



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Rusli
2. Tempat lahir : Desa Blangong Basah
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Batee Shok Kec. Sukakarya Kota Sabang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 04 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 29 April 2018;
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 29 April 2018 s/d 28 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses peradilan akan tetapi ancaman hukuman diatas 5 tahun lebih maka pengadilan Negeri Sigli menunjuk Penasihat hukum yaitu Sanusi Hamzah, SH advokad/ penasihat hukum yang beralamat di Kabupaten Pidie, untuk mendampingi / memberikan bantuan hukum kepada terdakwa selama persidangan pemeriksaan perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 25/Pen.Pid /2018/PN Sgi tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid /2018/PN Sgi tanggal 29 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin RUSLI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan Direncana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" dan "Tindak Pidana Pencurian Mengakibat Kematian", sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan KESATU Primair dan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana MATI, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam.
 - b. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk MIRAGE bertali putus.
 - c. 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok.
 - d. 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Yusuf Bin Ibrahim.
 - e. Seprei warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah.
 - f. Ambang pintu yang telah rusak.
 - g. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan model RM-1138.
 - h. Potongan rambut sebanyak 30 helai.
 - i. Sebilah pisau yang sudah bengkok.
 - j. Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut.
 - k. 1 (satu) buah baju kaos oblong berlempeng pendek warna abu-abu.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- m.1 (satu) buah baju kaos oblong berlempang pendek warna abu-abu yang ada bercak darah
- n. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah. dirampas untuk dimusnahkan.
- o. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863.
- p. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
- q. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa sebagai berikut ;

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban NURSIAH Binti IBRAHIM, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa bangun tidur dan melihat korban NURSI AH Binti IBRAHIM tidak berada di kamar, lalu terdakwa melihat Handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM yang berada di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM dan membuka pesan SMS yang ada pada handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat salah satu pesan SMS yang masuk ke Handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban yang bernama MANSYUR yang berisikan pesan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja“, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban NURSI AH Binti IBRAHIM pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM di tempat semula dan bangun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong warna abu-abu dan memakai celana jeans warna biru, setelah berpakaian terdakwa sarapan dan menuju garasi menghidupkan mobil Toyota Innova warna silver dan duduk di bangku yang berada diteras depan rumah menunggu korban NURSI AH Binti IBRAHIM, sekira pukul 07.45 WIB korban NURSI AH Binti IBRAHIM keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas berwarna putih, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju kearah kota Bireuen menuju ke Pustu Cot Bada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban NURSI AH Binti IBRAHIM “bang Mansyur ada SMS ke HP kamu, dan suruh kita cerai”, lalu terdakwa mengatakan “dek, ini kita harus pulang ke kampung”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “hari raya kita pulang” lalu terdakwa mengatakan “tidak bisa, kita pulang hari ini terus, karena SMS bang Mansyur yang tidak-tidak kita selesaikan masalah di kampung saja”, kemudian korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jadi kita ambil anak-anak dulu”, lalu terdakwa mengatakan “nanti saja kalau sudah kita sampai di Beureunuen”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “dimana kita tinggal”, terdakwa menjawab “kalau tidak di Meureudu, di Beureunuen pun boleh juga”, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “di Meureudu saja”, selanjutnya terdakwa mengatakan “jadi dimana kita tinggal di Meureudu, atau kita sewa”, korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan, kita

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah adik SABARUDDIN, kita rehap kamar aja satu karena ada yang kosong”, dan terdakwa menjawab “boleh juga”, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova warna Silver langsung ke arah Beureunuen, sekira pukul 11.10 WIB terdakwa tiba di rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM turun dari mobil menuju ke dalam rumah orang tua terdakwa, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kandung terdakwa yang dalam kondisi sakit.

- Bahwa terdakwa pamit minta izin keluar pergi ke warung kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM, lalu terdakwa dengan menggunakan mobil berangkat ke warung milik MAT SALEH yang berjarak 300 meter dan setelah berada di warung terdakwa duduk di warung minum susu jahe dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yang bernama RUSLI Bin ABDURRAHMAN pulang dan bertemu dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di dalam rumah, saat itu korban NURSIAH Binti IBRAHIM meminta tolong kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN untuk menjemput anak-anaknya di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM juga berpesan kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN agar terlebih dahulu menjemput abang kandung korban yang bernama M. YUSUF Bin IBRAHIM di daerah Simpang Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada ibu kandung terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ibu kandung terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN, saat itu RUSLI Bin ABDURRAHMAN mengatakan kepada terdakwa tidak berani pergi sendirian dan kemudian terdakwa menemui FAISAL meminta tolong kepada FAISAL untuk menemani RUSLI Bin ABDURRAHMAN ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM, sekira pukul 12.00 WIB, RUSLI Bin ABDURRAHMAN dan FAISAL dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver berangkat menuju Bireun menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pamit keluar ke warung MAT SALEH dengan berjalan kaki, setibanya di warung MAT SALEH, terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang, lalu terdakwa tidur di atas sebuah balai yang berada di depan warung MAT SALEH, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur yang berada di atas balai tersebut dan duduk di atas balai tersebut, sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone miliknya dan melihat panggilan dari MANSYUR, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, saat itu MANSYUR mengatakan “bawa pulang adik saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu”, lalu terdakwa mematikan telepon tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM tentang telepon yang terdakwa terima dari MANSYUR, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jangan di tanggapi (di jawab) karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersuara dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengangkat telepon dari MANSYUR, saat itu terdakwa hanya mendengar perkataan korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti di pukul saya sama Bang Ham, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, kemudian MANSYUR mematikan telpon dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari MANSYUR, lalu terdakwa mengangkat telpon tersebut dan MANSYUR mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh/kamu datang kemari terus Lem Pap, kamu datang kemari biar saya tunggu”, lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat ibu kandung terdakwa duduk bersama korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau dapur bertanya kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu/ayu kita pergi dek, kita pergi ketempat saudara ayah, jangan sampai nanti datang abang jadi ribut”, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon/biar disini di rumah ibu saja saya”, lalu ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak/kamu pergi aja terus kakak”, dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “han kujak mak lon bah di sinoe mantong di rumoh/tidak mau saya pergi ibu biar saya di rumah saja”, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan maksud hatinya terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, saat itu SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue di rumah ARMANSYAH mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

- Bahwa terdakwa yang didorong sampai terjatuh oleh korban NURSIAH Binti IBRAHIM, bangun dan mengambil pisau dapur yang terlepas dari tangannya, saat itu terdakwa melihat pisau dapur tersebut sudah bengkok sehingga terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, lalu terdakwa berdiri dan pergi kembali ke dapur mengambil sebilah parang yang ujungnya lengkung menggantikan pisau dapur yang sudah bengkok untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah untuk mengejar korban NURSIAH Binti IBRAHIM, dan didepan rumah berjumpa dengan ibu dan adiknya terdakwa yang bernama NUR AZIZAH Binti RUSLI, lalu terdakwa bertanya "kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM melarikan diri", dan ibu terdakwa menjawab "korban NURSIAH Binti IBRAHIM sudah lari keluar, sudah dilarikan sama orang", namun terdakwa tidak percaya dan menjawab "kasih tahu terus, jangan disembunyikan, ku habisi semua", seraya mengancam dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa mengejar ke arah depan rumah dan terdakwa bertemu dengan SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa menanyakan kepada SURMIATI Binti HUSEN "kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM", dan SURMIATI Binti HUSEN menjawab "sudah dibawa dengan menggunakan sepeda motor", terdakwa berjalan ke arah rumah tempat SURMIATI Binti HUSEN membuat kue,

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berbalik kearah SURMIATI Binti HUSEN dan mengancam SURMIATI Binti HUSEN dengan mengancungkan sebilah parang dan mengatakan “kamu-kamu nanti kena”, lalu terdakwa berpikir korban NURSIAH Binti IBRAHIM pasti lari ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN selanjutnya terdakwa memeriksa ke semua ruang dan terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan, kemudian terdakwa mendobraknya dan setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “bek le bang, bek le bang/jangan lagi bang, jangan lagi bang”, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang kearah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa melempar parang tersebut dari lubang angin kamar mandi kearah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa untuk memakai pakaian dan pada saat itu pakaian yang terdakwa kenakan

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik dan masuk ke kamar orang tua terdakwa kemudian setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban NURSIH Binti IBRAHIM yang diletakkan di tempat duduk dan terdakwa membongkar tas tersebut untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendari sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
- b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.
- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikelilingi luka.
- d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
- f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.

2. Bagian dada :

- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.
- b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
- c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
- d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalam dua sentimeter.

3. Bagian Punggung :

- a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.
- b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
- d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalam satu sentimeter.

4. Bagian anggota gerak atas :

- a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelangan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
- b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalam dua sentimeter.
- d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.

5. Pinggul :

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalaman lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHPidana

Subsidiair.

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURSI AH Binti IBRAHIM, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa bangun tidur dan melihat korban NURSI AH Binti IBRAHIM tidak berada di kamar, lalu terdakwa melihat Handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM yang berada di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM dan membuka pesan SMS

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat salah satu pesan SMS yang masuk ke Handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban yang bernama MANSYUR yang berisikan pesan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja”, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban NURSI AH Binti IBRAHIM pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM di tempat semula dan bangun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong warna abu-abu dan memakai celana jeans warna biru, setelah berpakaian terdakwa sarapan dan menuju garasi menghidupkan mobil Toyota Innova warna silver dan duduk di bangku yang berada diteras depan rumah menunggu korban NURSI AH Binti IBRAHIM, sekira pukul 07.45 WIB korban NURSI AH Binti IBRAHIM keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas berwarna putih, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju kearah kota Bireuen menuju ke Pustu Cot Bada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban NURSI AH Binti IBRAHIM “bang Mansyur ada SMS ke HP kamu, dan suruh kita cerai”, lalu terdakwa mengatakan “dek, ini kita harus pulang ke kampung”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “hari raya kita pulang” lalu terdakwa mengatakan “tidak bisa, kita pulang hari ini terus, karena SMS bang Mansyur yang tidak-tidak kita selesaikan masalah di kampung saja”, kemudian korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jadi kita ambil anak-anak dulu”, lalu terdakwa mengatakan “nanti saja kalau sudah kita sampai di Beureunuen”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “dimana kita tinggal”, terdakwa menjawab “kalau tidak di Meureudu, di Beureunuen pun boleh juga”, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “di Meureudu saja”, selanjutnya terdakwa mengatakan “jadi dimana kita tinggal di Meureudu, atau kita sewa”, korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan, kita tinggal di rumah adik SABARUDDIN, kita rehap kamar aja satu karena ada yang kosong”, dan terdakwa menjawab “boleh juga”, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova warna Silver langsung ke arah Beureunuen, sekira pukul 11.10 WIB terdakwa tiba di rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM turun dari mobil menuju ke dalam rumah orang tua terdakwa, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kandung terdakwa yang dalam kondisi sakit.
- Bahwa terdakwa pamit minta izin keluar pergi ke warung kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM, lalu terdakwa dengan menggunakan mobil berangkat ke warung milik MAT SALEH yang berjarak 300 meter dan setelah berada di warung terdakwa duduk di warung minum susu jahe dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yang bernama RUSLI Bin ABDURRAHMAN pulang dan bertemu dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di dalam rumah, saat itu korban NURSIAH Binti IBRAHIM meminta tolong kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN untuk menjemput anak-anaknya di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM juga berpesan kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN agar terlebih dahulu menjemput abang kandung korban yang bernama M. YUSUF Bin IBRAHIM di daerah Simpang Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada ibu kandung terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ibu kandung terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN, saat itu RUSLI Bin ABDURRAHMAN mengatakan kepada terdakwa tidak berani pergi sendirian dan kemudian terdakwa menemui FAISAL meminta tolong kepada FAISAL untuk menemani RUSLI Bin ABDURRAHMAN ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM, sekira pukul 12.00 WIB, RUSLI Bin ABDURRAHMAN dan FAISAL dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver berangkat menuju Bireuen menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM.
 - Bahwa terdakwa pamit keluar ke warung MAT SALEH dengan berjalan kaki, setibanya di warung MAT SALEH, terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang, lalu terdakwa tidur di atas sebuah balai yang berada di depan warung MAT SALEH, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur yang berada di atas balai tersebut dan duduk di atas balai tersebut, sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan melihat panggilan dari MANSYUR, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, saat itu MANSYUR mengatakan “bawa pulang adik saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu”, lalu terdakwa mematikan telepon tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban NURSI AH Binti IBRAHIM tentang telepon yang terdakwa terima dari MANSYUR, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jangan di tanggap i (di jawab) karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM bersuara dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengangkat telepon dari MANSYUR, saat itu terdakwa hanya mendengar perkataan korban NURSI AH Binti IBRAHIM “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti di pukul saya sama Bang Ham, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, kemudian MANSYUR mematikan telpon dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari MANSYUR, lalu terdakwa mengangkat telpon tersebut dan MANSYUR mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh/kamu datang kemari terus Lem Pap, kamu datang kemari biar saya tunggu”, lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat ibu kandung terdakwa duduk bersama korban NURSI AH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau dapur bertanya kepada korban NURSI AH Binti IBRAHIM “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu/ay o kita pergi dek, kita pergi ketempat saudara ayah, jangan sampai nanti datang abang jadi ribut”, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon/biar disini di rumah ibu saja saya”, lalu ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak/kamu pergi aja terus kakak”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM menjawab “han kujak mak lon bah di sinoe mantong di rumoh/tidak mau saya pergi ibu biar saya di rumah saja”, karena mendengar jawaban korban NURSI AH Binti IBRAHIM tidak sesuai dengan maksud hatinya terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSI AH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, saat itu SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue di rumah ARMANSYAH mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

- Bahwa terdakwa yang didorong sampai terjatuh oleh korban NURSIAH Binti IBRAHIM, bangun dan mengambil pisau dapur yang terlepas dari tangannya, saat itu terdakwa melihat pisau dapur tersebut sudah bengkok sehingga terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, lalu terdakwa berdiri dan pergi kembali ke dapur mengambil sebilah parang yang ujungnya lengkung menggantikan pisau dapur yang sudah bengkok untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah untuk mengejar korban NURSIAH Binti IBRAHIM, dan didepan rumah berjumpa dengan ibu dan adiknya terdakwa yang bernama NUR AZIZAH Binti RUSLI, lalu terdakwa bertanya "kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM melarikan diri", dan ibu terdakwa menjawab "korban NURSIAH Binti IBRAHIM sudah lari keluar, sudah dilarikan sama orang", namun terdakwa tidak percaya dan menjawab "kasih tahu terus, jangan disembunyikan, ku habisi semua", seraya mengancam dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa mengejar ke arah depan rumah dan terdakwa bertemu dengan SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa menanyakan kepada SURMIATI Binti HUSEN "kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM", dan SURMIATI Binti HUSEN menjawab "sudah dibawa dengan menggunakan sepeda motor", terdakwa berjalan ke arah rumah tempat SURMIATI Binti HUSEN membuat kue, kemudian terdakwa berbalik ke arah SURMIATI Binti HUSEN dan mengancam SURMIATI Binti HUSEN dengan mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "kamu-kamu nanti kena", lalu terdakwa berpikir korban NURSIAH Binti IBRAHIM pasti lari ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN selanjutnya terdakwa memeriksa ke

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ruang dan terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan, kemudian terdakwa mendobraknya dan setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan "bek le bang, bek le bang/jangan lagi bang, jangan lagi bang", lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa melempar parang tersebut dari lubang angin kamar mandi ke arah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa untuk memakai pakaian dan pada saat itu pakaian yang terdakwa kenakan terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik dan masuk ke kamar orang tua terdakwa kemudian setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang diletakkan di tempat duduk dan terdakwa membongkar tas tersebut untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendari sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat/jenazah korban NURSI AH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
- b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.
- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikelilingi luka.
- d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
- f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.

2. Bagian dada :

- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
- c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
- d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalam dua sentimeter.
3. Bagian Punggung :
 - a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.
 - b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
 - d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalam satu sentimeter.
4. Bagian anggota gerak atas :
 - a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelangan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalam dua sentimeter.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.
5. Pinggul :
 - a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalaman lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana.----

Lebih Subsidiair.

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban NURSIAH Binti IBRAHIM, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa bangun tidur dan melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM tidak berada di kamar, lalu terdakwa melihat Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang berada di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membuka pesan SMS yang ada pada handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat salah satu pesan SMS yang masuk ke Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban yang

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MANSYUR yang berisikan pesan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja”, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban NURSI AH Binti IBRAHIM pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone milik korban NURSI AH Binti IBRAHIM di tempat semula dan bangun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong warna abu-abu dan memakai celana jeans warna biru, setelah berpakaian terdakwa sarapan dan menuju garasi menghidupkan mobil Toyota Innova warna silver dan selanjutnya terdakwa menuju teras depan rumah dan duduk di bangku yang berada diteras depan rumah menunggu korban NURSI AH Binti IBRAHIM, sekira pukul 07.45 WIB korban NURSI AH Binti IBRAHIM keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas yang berwarna putih, selanjutnya korban NURSI AH Binti IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju kearah kota Bireuen tepatnya menuju ke Pustu Cot Bada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban NURSI AH Binti IBRAHIM “bang Mansyur ada SMS ke HP kamu, dan suruh kita cerai”, lalu terdakwa mengatakan “dek, ini kita harus pulang ke kampung”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “hari raya kita pulang” lalu terdakwa mengatakan “tidak bisa, kita pulang hari ini terus, karena SMS bang Mansyur yang tidak-tidak kita selesaikan masalah di kampung saja”, selanjutnya korban NURSI AH Binti IBRAHIM menelpon salah seorang temannya yang bernama KAK CUT (nama panggilan) untuk memberitahukan perihal korban NURSI AH Binti IBRAHIM pulang dengan terdakwa ke Beureunuen, kemudian korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jadi kita ambil anak-anak dulu”, lalu terdakwa mengatakan “nanti saja kalau sudah kita sampai di Beureunuen”, dan korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “dimana kita tinggal”, lalu terdakwa menjawab “kalau tidak di Meureudu, di Beureunuen pun boleh juga”, lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “di Meureudu saja”, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “jadi dimana kita tinggal di Meureudu, atau kita sewa” lalu korban NURSI AH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan, kita tinggal di rumah adik SABARUDDIN, kita rehap kamar aja satu karena ada yang kosong”, dan terdakwa menjawab “boleh juga”, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova warna Silver langsung ke arah Beureunuen, dan sekira pukul 11.10 WIB terdakwa tiba di rumah kediaman

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua terdakwa yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM turun dari mobil menuju ke dalam rumah orang tua terdakwa, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kandung terdakwa yang dalam kondisi sakit.

- Bahwa terdakwa pamit minta izin keluar pergi ke warung kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM, lalu terdakwa dengan menggunakan mobil berangkat ke warung milik MAT SALEH yang berjarak 300 meter dan setelah berada di warung terdakwa duduk di warung minum susu jahe dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yang bernama RUSLI Bin ABDURRAHMAN pulang dan bertemu dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di dalam rumah, saat itu korban NURSIAH Binti IBRAHIM meminta tolong kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN untuk menjemput anak-anaknya di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM juga berpesan kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN agar terlebih dahulu menjemput abang kandung korban yang bernama M. YUSUF Bin IBRAHIM di daerah Simpang Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya RUSLI Bin ABDURRAHMAN mandi, dan pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada ibu kandung terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ibu kandung terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selesai RUSLI Bin ABDURRAHMAN mandi dan mengenakan pakaian, terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN, saat itu RUSLI Bin ABDURRAHMAN mengatakan kepada terdakwa tidak berani pergi sendirian dan kemudian terdakwa menemui FAISAL meminta tolong kepada FAISAL untuk menemani RUSLI Bin ABDURRAHMAN ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM, sekira pukul 12.00 WIB, RUSLI Bin ABDURRAHMAN dan FAISAL dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver berangkat menuju Bireun menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM.
- Bahwa terdakwa terdakwa pamit keluar ke warung MAT SALEH dengan berjalan kaki, setibanya di warung MAT SALEH, terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang, lalu terdakwa tidur di

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebuah balai yang berada di depan warung MAT SALEH, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur yang berada di atas balai tersebut dan duduk di atas balai tersebut, sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone miliknya dan melihat panggilan dari MANSYUR, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, saat itu MANSYUR mengatakan “bawa pulang adik saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu”, lalu terdakwa mematikan telpon tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM tentang perihal telpon yang terdakwa terima dari MANSYUR, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jangan di tanggapi (di jawab) karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersuara dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengangkat telpon dari MANSYUR, saat itu terdakwa hanya mendengar perkataan korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti di pukul saya sama Bang Ham, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, kemudian MANSYUR mematikan telpon dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari MANSYUR, lalu terdakwa mengangkat telpon tersebut dan MANSYUR mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh/kamu datang kemari terus Lem Pap, kamu datang kemari biar saya tunggu”, lalu karena emosi terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat ibu kandung terdakwa duduk bersama korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau dapur bertanya kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu/ayu kita pergi dek, kita pergi ketempat saudara ayah, jangan sampai nanti datang abang jadi rebut”, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon/biar disini di rumah ibu saja saya”, lalu ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak/kamu pergi aja terus kakak”, dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “han kujak mak lon bah di sinoe mantong di rumoh/tidak mau saya pergi ibu biar saya di rumah saja”, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM tidak sesuai dengan maksud hati terdakwa, lalu terdakwa menghujamkan tikaman pisau yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



dan pertengahan tulang dada), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, saat itu SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue di rumah ARMANSYAH mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

- Bahwa terdakwa yang didorong sampai terjatuh oleh korban NURSIAH Binti IBRAHIM, bangun dan mengambil pisau dapur yang terlepas dari tangannya, saat itu terdakwa melihat pisau dapur tersebut sudah bengkok sehingga terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, lalu terdakwa berdiri dan pergi kembali ke dapur mengambil sebilah parang yang ujungnya lengkung menggantikan pisau dapur yang sudah bengkok, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah untuk mengejar korban NURSIAH Binti IBRAHIM, dan didepan rumah berjumpa dengan ibu dan adiknya terdakwa yang bernama NUR AZIZAH Binti RUSLI, lalu terdakwa bertanya “kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM melarikan diri”, dan ibu terdakwa menjawab “korban NURSIAH Binti IBRAHIM sudah lari keluar, sudah dilarikan sama orang”, namun terdakwa tidak percaya dan menjawab “kasih tahu terus, jangan disembunyikan, ku habisi semua”, seraya mengancam dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa mengejar ke arah depan rumah dan terdakwa bertemu dengan SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa menanyakan kepada SURMIATI Binti HUSEN “kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM”, dan SURMIATI Binti HUSEN menjawab “sudah dibawa dengan menggunakan sepeda motor”, terdakwa berjalan ke arah rumah tempat SURMIATI Binti HUSEN membuat kue, kemudian terdakwa berbalik ke arah SURMIATI Binti HUSEN dan mengancam SURMIATI Binti HUSEN dengan mengancungkan sebilah parang dan mengatakan “kamu-kamu nanti kena”, lalu terdakwa terpikir

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURSIAH Binti IBRAHIM pasti lari ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN selanjutnya terdakwa memeriksa ke semua ruang dan terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan, kemudian terdakwa mendobraknya dan setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “bek le bang, bek le bang/jangan lagi bang, jangan lagi bang”, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa melempar parang tersebut dari lubang angin kamar mandi ke arah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa untuk memakai pakaian dan pada saat itu pakaian yang terdakwa kenakan terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik dan masuk ke kamar

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua terdakwa kemudian setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang diletakkan di tempat duduk dan terdakwa membongkar tas tersebut untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendari sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
- b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.
- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikelilingi luka.
- d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
- f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bagian dada :
 - a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.
 - b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
 - c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
 - d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter.
3. Bagian Punggung :
 - a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.
 - b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
 - c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
 - d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter.
4. Bagian anggota gerak atas :
 - a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelangan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalaman empat sentimeter.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalaman dua sentimeter.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.

5. Pinggul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalaman lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas murni berbentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 (empat puluh lima) gram atau 15 (lima belas) manyam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban NURSI AH Binti IBRAHIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian korban NURSI AH

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti IBRAHIM, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa bangun tidur dan melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM tidak berada di kamar, lalu terdakwa melihat Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang berada di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membuka pesan SMS yang ada pada handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat salah satu pesan SMS yang masuk ke Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban yang bernama MANSYUR yang berisikan pesan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja“, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban NURSIAH Binti IBRAHIM pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM di tempat semula dan bangun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong warna abu-abu dan memakai celana jeans warna biru, setelah berpakaian terdakwa sarapan dan menuju garasi menghidupkan mobil Toyota Innova warna silver dan duduk di bangku yang berada diteras depan rumah menunggu korban NURSIAH Binti IBRAHIM, sekira pukul 07.45 WIB korban NURSIAH Binti IBRAHIM keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas berwarna putih, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju kearah kota Bireuen menuju ke Pustu Cot Bada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM “bang Mansyur ada SMS ke HP kamu, dan suruh kita cerai”, lalu terdakwa mengatakan “dek, ini kita harus pulang ke kampung”, dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “hari raya kita pulang” lalu terdakwa mengatakan “tidak bisa, kita pulang hari ini terus, karena SMS bang Mansyur yang tidak-tidak kita selesaikan masalah di kampung saja”, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jadi kita ambil anak-anak dulu”, lalu terdakwa mengatakan “nanti saja kalau sudah kita sampai di Beureunuen”, dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “dimana kita tinggal”, terdakwa menjawab “kalau tidak di Meureudu, di Beureunuen pun

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh juga”, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “di Meureudu saja”, selanjutnya terdakwa mengatakan “jadi dimana kita tinggal di Meureudu, atau kita sewa”, korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan, kita tinggal di rumah adik SABARUDDIN, kita rehap kamar aja satu karena ada yang kosong”, dan terdakwa menjawab “boleh juga”, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova warna Silver langsung ke arah Beureunuen, sekira pukul 11.10 WIB terdakwa tiba di rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM turun dari mobil menuju ke dalam rumah orang tua terdakwa, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kandung terdakwa yang dalam kondisi sakit.

- Bahwa terdakwa pamit minta izin keluar pergi ke warung kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM, lalu terdakwa dengan menggunakan mobil berangkat ke warung milik MAT SALEH yang berjarak 300 meter dan setelah berada di warung terdakwa duduk di warung minum susu jahe dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yang bernama RUSLI Bin ABDURRAHMAN pulang dan bertemu dengan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di dalam rumah, saat itu korban NURSIAH Binti IBRAHIM meminta tolong kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN untuk menjemput anak-anaknya di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM juga berpesan kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN agar terlebih dahulu menjemput abang kandung korban yang bernama M. YUSUF Bin IBRAHIM di daerah Simpang Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada ibu kandung terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ibu kandung terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada RUSLI Bin ABDURRAHMAN, saat itu RUSLI Bin ABDURRAHMAN mengatakan kepada terdakwa tidak berani pergi sendirian dan kemudian terdakwa menemui FAISAL meminta tolong kepada FAISAL untuk menemani RUSLI Bin ABDURRAHMAN ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM, sekira pukul 12.00 WIB, RUSLI Bin ABDURRAHMAN dan FAISAL dengan menggunakan mobil Toyota Innova

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver berangkat menuju Bireun menjemput anak-anak korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

- Bahwa terdakwa pamit keluar ke warung MAT SALEH dengan berjalan kaki, setibanya di warung MAT SALEH, terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang, lalu terdakwa tidur di atas sebuah balai yang berada di depan warung MAT SALEH, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur yang berada di atas balai tersebut dan duduk di atas balai tersebut, sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone miliknya dan melihat panggilan dari MANSYUR, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, saat itu MANSYUR mengatakan “bawa pulang adik saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu”, lalu terdakwa mematikan telepon tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM tentang telepon yang terdakwa terima dari MANSYUR, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa “jangan di tanggapi (dijawab) karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersuara dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengangkat telepon dari MANSYUR, saat itu terdakwa hanya mendengar perkataan korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti di pukul saya sama Bang Ham, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, kemudian MANSYUR mematikan telpon dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari MANSYUR, lalu terdakwa mengangkat telpon tersebut dan MANSYUR mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh/kamu datang kemari terus Lem Pap, kamu datang kemari biar saya tunggu”, lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat ibu kandung terdakwa duduk bersama korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau dapur bertanya kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu/ayu kita pergi dek, kita pergi ketempat saudara ayah, jangan sampai nanti datang abang jadi ribut”, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon/biar disini di rumah ibu saja saya”, lalu ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak/kamu pergi aja terus kakak”, dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM menjawab “han kujak

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak lon bah di sinoe mantong di rumoh/tidak mau saya pergi ibu biar saya dirumah saja”, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM tidak sesuai dengan maksud hatinya terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, saat itu SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue dirumah ARMANSYAH mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

- Bahwa terdakwa yang didorong sampai terjatuh oleh korban NURSIAH Binti IBRAHIM, bangun dan mengambil pisau dapur yang terlepas dari tangannya, saat itu terdakwa melihat pisau dapur tersebut sudah bengkok sehingga terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, lalu terdakwa berdiri dan pergi kembali ke dapur mengambil sebilah parang yang ujungnya lengkung menggantikan pisau dapur yang sudah bengkok untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah untuk mengejar korban NURSIAH Binti IBRAHIM, dan didepan rumah berjumpa dengan ibu dan adiknya terdakwa yang bernama NUR AZIZAH Binti RUSLI, lalu terdakwa bertanya “kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM melarikan diri”, dan ibu terdakwa menjawab “korban NURSIAH Binti IBRAHIM sudah lari keluar, sudah dilarikan sama orang”, namun terdakwa tidak percaya dan menjawab “kasih tahu terus, jangan disembunyikan, ku habisi semua”, seraya mengancam dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa mengejar ke arah depan rumah dan terdakwa bertemu dengan SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa menanyakan kepada SURMIATI Binti HUSEN “kemana korban NURSIAH Binti IBRAHIM”, dan SURMIATI Binti

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



HUSEN menjawab “sudah dibawa dengan menggunakan sepeda motor”, terdakwa berjalan ke arah rumah tempat SURMIATI Binti HUSEN membuat kue, kemudian terdakwa berbalik ke arah SURMIATI Binti HUSEN dan mengancam SURMIATI Binti HUSEN dengan mengancungkan sebilah parang dan mengatakan “kamu-kamu nanti kena”, lalu terdakwa berpikir korban NURSIAH Binti IBRAHIM pasti lari ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN selanjutnya terdakwa memeriksa ke semua ruang dan terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan, kemudian terdakwa mendobraknya dan setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “bek le bang, bek le bang/jangan lagi bang, jangan lagi bang”, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa melempar parang tersebut dari lubang angin kamar mandi ke arah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa



mandi dan selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa untuk memakai pakaian dan pada saat itu pakaian yang terdakwa kenakan terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik dan masuk ke kamar orang tua terdakwa kemudian setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang diletakkan di tempat duduk dan terdakwa membongkar tas tersebut untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendari sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
- b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.
- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikelilingi luka.
- d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
- f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk



garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.

2. Bagian dada :

- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.
- b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
- c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
- d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalam dua sentimeter.

3. Bagian Punggung :

- a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.
- b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
- d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalam satu sentimeter.

4. Bagian anggota gerak atas :

- a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelelengan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
- b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalam dua sentimeter.
- d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.



- e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.
5. Pinggul :
 - a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalaman lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YUSUF Bin IBRAHIM; didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya pembunuhan terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumahnya orang tua terdakwa yang berada Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut karena pada saat kejadian, saksi sedang dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen menuju Dusun Pulo Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie bersama-sama dengan orang tua terdakwa yaitu Rusli, Faisal, dan anak korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama Iga Dara Fonna Binti Ridwan dan Birul Walidaini Bin Ridwan.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pembunuhan terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim setelah dihubungi melalui ponsel oleh anak saksi yang mengatakan korban Nursiah Binti Ibrahim telah meninggal dunia akibat dibacok oleh terdakwa, saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Bireun untuk menjemput anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim, dan yang menyuruh saksi untuk pergi ke Bireuen adalah korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi sendiri di Gampong Teupin Peurahon Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian saksi dihubungi lewat ponsel oleh korban Nursiah Binti Ibrahim dan memberitahukan pada saksi kalau korban Nursiah Binti Ibrahim sudah berada di Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim meminta saksi menemani ayah terdakwa yaitu Rusli menjemput anaknya yang berada di Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen untuk dibawa ke Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie,
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar suara terdakwa yang mengancam korban Nursiah Binti Ibrahim agar anak-anaknya segera dibawa ke Gampong Blangong Basah, dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan kepada saksi agar menunggu di rumah karena nanti ayah terdakwa yaitu Rusli datang menjemput saksi, sekira pukul 13.20 WIB, Rusli datang menjemput saksi bersama dengan temannya yang bernama Faisal dengan menggunakan mobil Toyota Innova, lalu saksi, Rusli dan Faisal pergi menuju Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen menjemput anak-anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa setiba di Bireun, saksi langsung membawa anak-anaknya korban yang bernama Iga Dara Fonna Binti Ridwan dan Birul Walidaini Bin Ridwan, di dalam perjalanan seputaran wilayah Peudada, saksi mendapatkan kabar tentang korban Nursiah Binti Ibrahim telah meninggal dunia akibat dibacok oleh terdakwa, lalu saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Gampong Blangong Basah, kemudian

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di daerah Simpang Beuracan Kec. Meureudu ada sejumlah massa yang berkerumun lalu saksi menyuruh Rusli menghentikan mobil dengan maksud menurunkan keponakan saksi di simpang Beuracan dan membawa keluarga saksi yang lain dari Beuracan untuk ikut bersama-sama menuju Gampong Blangong Basah, namun setelah semua penumpang turun termasuk Faisal, tiba-tiba Rusli langsung tancap gas pergi seorang diri menuju arah Banda Aceh.

- Bahwa saksi mengumpulkan keluarga saksi yang ada di Beuracan untuk pergi ke Gampong Blangong Basah, saat itu anaknya korban Iga Dara juga ikut, lalu saksi dan rombongan berangkat menuju Gampong Blangong Basah dengan menggunakan mobil, namun dalam perjalanan saksi berubah pikiran tidak jadi menuju Gampong Blangong Basah karena takut terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, dalam perjalanan menuju Gampong Blangong Basah tersebut saksi mendapatkan informasi korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, kemudian saksi dan keluarga langsung menuju rumah sakit tersebut.
- Bahwa setiba di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, saksi bertemu dengan anggota polisi dari Polsek Mutiara Timur yang mengatakan korban Nursiah Binti Ibrahim berada di kamar jenazah, lalu saksi pergi ke kamar jenazah dan melihat jenazah korban Nursiah Binti Ibrahim menggunakan baju putih dinas kesehatan yang berlumuran darah, saat itu saksi melihat tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim penuh luka-luka seperti bekas tusukan dan bagian muka/wajah antara mata dengan hidung korban Nursiah Binti Ibrahim terdapat luka yang cukup lebar dan besar yang dapat dimasukkan jari kedalam luka tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui luka besar dibagian muka/wajah korban Nursiah Binti Ibrahim disebabkan oleh bacokan parang yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui hal itu setelah diceritakan oleh anggota polisi yang berada di rumah sakit dan petugas tersebut juga memperlihatkan sebilah pisau dapur yang sudah bengkok serta sebilah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen tersebut saksi mengetahui gelang emas yang biasa korban Nursiah Binti Ibrahim pakai ditangannya sudah tidak ada lagi, gelang emas itu kabarnya dibawa oleh terdakwa.

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa merupakan suami-istri yang sudah menikah lebih kurang 7 (tujuh) bulan namun menikahnya secara adat dan tidak tercatat secara resmi di KUA dan yang menikahkan korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa adalah saksi sendiri karena saksi merupakan abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim pernah menceritakan kepada saksi sering terjadi keributan antara korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa dan terdakwa juga sering memukul korban Nursiah Binti Ibrahim, namun saat itu saksi menasehati korban Nursiah Binti Ibrahim agar tidak ribut-ribut dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim pernah juga memberitahu saksi tentang terdakwa yang meminta korban Nursiah Binti Ibrahim untuk menggadaikan tanah yang ada Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, namun korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau memenuhi permintaan terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa marah kepada korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa, saksi ada menerima sms/pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan agar terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim jangan disuruh pisah karena kalau dipisah terdakwa lebih baik masuk penjara.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan untuk sebagian yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta korban Nursiah Binti Ibrahim untuk menggadaikan tanah yang ada Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban Nursiah Binti Ibrahim untuk menjemput anak-anaknya yang ada di Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen untuk dibawa menuju Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirim sms/pesan singkat kepada saksi yang meminta agar terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim jangan dipisah karena kalau dipisah terdakwa lebih baik masuk penjara.

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IGA DARA FONNA Bin RIDWAN; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim merupakan ibu kandung saksi sedangkan terdakwa merupakan ayah tiri saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan ibu kandung saksi karena saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen menuju Dusun Pulo Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie bersama-sama dengan kakek tiri saksi Rusli dan pakwa M. Yusuf dan teman kakek tiri Faisal serta adik kandung saksi yang bernama Birul Walidaini.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung saksi setelah diberitahu oleh pakwa dalam perjalanan pulang ke Gampong Blangong Basah yang mengatakan bahwa ibu saksi yaitu korban Nursiah Binti Ibrahim sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi dan adik saksi yang bernama Birrul Walidaini dijemput untuk berlebaran di Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie karena saat itu hampir hari raya.
 - Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan ibu kandung saksi yaitu korban Nursiah Binti Ibrahim sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu saksi bersiap-siap berangkat sekolah dan saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim masih menggunakan baju rumahan sedangkan terdakwa menggunakan baju kaos dan kain sarung, kemudian saksi pergi berangkat ke sekolah.
 - Bahwa sepulang saksi dari sekolah, sudah tiba kakek tiri dan pakwa saksi yang menjemput saksi untuk dibawa ke Gampong Blangong Basah, setelah berkemas-kemas saksi dan adik saksi ikut dengan kakek tiri dan pakwa menuju Gampong Blangong Basah dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna kuning keemasan.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Gampong Blangong Basah disekira wilayah Peudada Kab. Bireun, pakwa saksi mendapatkan kabar ibu kandung saksi yaitu korban Nursiah Binti Ibrahim meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa di rumahnya kakek tiri saksi yang berada di Gampong Blangong Basah, lalu pakwa saksi mengatakan agar terlebih dahulu berhenti di Meureudu sebelum pergi menuju Blangong Basah

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



untuk melihat korban Nursiah Binti Ibrahim, setiba di Beuracan saksi, pakwa, adik saksi dan Faisal turun dari mobil, namun kakek tiri saksi tiba-tiba pergi membawa mobil tanpa berkata apa-apa, kemudian pakwa mengumpulkan keluarga yang lain dan berangkat bersama-sama menuju Gampong Blangong Basah.

- Bahwa ditengah perjalanan pakwa saksi mengatakan tidak jadi ke Gampong Blangong Basah karena takut keadaan disana tidak aman dan pakwa juga mendapatkan kabar jenazah korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, oleh karena itu saksi beserta rombongan yang lain langsung menuju Beureunuen, sekira hampir Shalat Isya, saksi dan rombongan tiba di rumah sakit, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim sudah berada di kamar jenazah namun saksi tidak masuk ke dalam kamar jenazah, yang masuk saat itu adalah pakwa saksi.
- Bahwa saksi ada melihat jenazah korban Nursiah Binti Ibrahim, saksi melihat luka-luka di tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim termasuk dibagian muka/ wajah, namun saat itu luka yang berada dibagian muka/wajah sudah di jahit oleh petugas medis rumah sakit, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim menggunakan pakaian dinas puskesmas berwarna putih namun sudah berlumuran darah.
- Bahwa saksi mengetahui luka-luka yang terdapat pada korban Nursiah Binti Ibrahim disebabkan oleh tikaman pisau dan bacokan parang yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui setelah diceritakan oleh anggota polisi yang berada di rumah sakit dan anggota polisi tersebut ada memperlihatkan sebilah pisau dapur yang sudah bengkok serta sebilah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa di kamar jenazah, saksi melihat 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) mayam dan 1 (satu) buah cincin yang biasanya dipakai oleh korban Nursiah Binti Ibrahim tidak ada lagi karena sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim berangkat ke Gampong Blangong Basah bersama dengan terdakwa, saksi ada melihat korban menggunakan 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) mayam dan 2 (dua) cincin emas yang masing-masing seberat 2 (dua) mayam, dan keberadaan terhadap perhiasan tersebut 1 (satu) buah cincin emas ada bersama saksi dimana saksi peroleh pada saat korban sudah berada di RSU Teungku Abdullah Syafie Beureunuen.

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjalin hubungan keluarga antara terdakwa dengan ibu saksi (korban) sering terjadi cekcok dan pertengkaran, dan terdakwa sedring memukul ibu saksi (korban) sewaktu berada di rumah Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya diberitahu oleh ibu saksi (korban) sewaktu saksi pulang kerumah dan melihat ibu saksi (korban) sudah terbaring dirumah dan memberitahukan kepada saksi setiap dipukuli bahwa ibu saksi (korban) dianiaya oleh bapak tiri saksi (terdakwa), ibu saksi (korban) pernah menyuruh saksi untuk membuat laporan pengaduan kepada Polisi namun saksi diancam oleh bapak tiri saksi (terdakwa) apabila melaporkan kejadian penganiayaan saksi akan ditusuk dengan pisau.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa sudah menikah sekira 7 (tujuh) bulan, sedangkan ayah kandung saksi sudah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa setelah menikah dengan korban Nursiah Binti Ibrahim, terdakwa hanya berkelakuan baik selama 3 (tiga) bulan diawal pernikahan, selebihnya terdakwa sering memarahi korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa juga sering memukul korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa ribut saat saksi tidak berada dirumah, namun saksi mengetahui korban Nursiah Binti Ibrahim sering dimarahi dan dipukul oleh terdakwa karena korban Nursiah Binti Ibrahim menceritakannya kepada saksi dan saksi pernah melihat korban Nursiah Binti Ibrahim mengalami luka-luka di wajah akibat dipukul oleh terdakwa, luka di bagian leher akibat dicekik oleh terdakwa dan tangannya terkilir akibat dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa, korban Nursiah Binti Ibrahim ada bercerita kepada saksi tentang terdakwa yang menyuruh korban Nursiah Binti Ibrahim untuk mengambil pinjaman uang di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau memenuhi permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa marah-marah kepada korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa hubungan korban Nursiah Binti Ibrahim dengan keluarga terdakwa sangat baik, yang mana korban Nursiah Binti Ibrahim sering

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat ibu terdakwa yang sakit dirumahnya yang berada di Gampong Blangong Basah.

- Bahwa saksi melihat selama terdakwa berumah tangga dengan ibu kandung saksi yaitu korban Nursiah Binti Ibrahim, tidak ada terdakwa menunjukkan hal-hal aneh dan normal-normal saja.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagiann yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh korban Nursiah Binti Ibrahim mengambil pinjaman di bank.
- Bahwa terdakwa pernah memukul korban Nursiah Binti Ibrahim sekali namun tidak menyebabkan korban Nursiah Binti Ibrahim mengalami luka-luka.

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi UMAR Bin ALI; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut setelah diberitahukan melalui ponsel oleh Kaur Pembangunan Gampong yang bernama Saiful Bahri pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.50 WIB pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari Sigli menuju rumah saksi di Gampong Lada Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saksi diketahui karena saksi Pj. Geuchik Gampong Blangong Basah yang merangkap tugas sebagai Kasi PMG di kantor Camat Mutiara Timur.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak sedang berada di Gampong Blangong Basah karena saksi sedang berada di Sigli, saat itu saksi ditelepon oleh perangkat gampong yang mengabarkan adanya keributan dirumah terdakwa lalu saksi mengatakan agar dilihat apa yang terjadi dirumah terdakwa, kemudian saksi berangkat pulang kerumah saksi dari Sigli menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tiba-tiba turun hujan yang deras sehingga saksi berhenti berteduh, sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi kembali menerima telepon dari aparat Gampong Blangong Basah yang mengabarkan korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibunuh oleh terdakwa dirumahnya terdakwa, lalu saksi menyuruh agar segera menghubungi pihak Polsek Mutiara.
- Bahwa karena hujan masih deras maka saksi menunggu hujan reda, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju rumah saksi yang berada di Gampong Lada dan tiba dirumah menjelang magrib, setelah selesai shalat Magrib saksi mendapatkan kabar jenazah korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sehingga saksi langsung pergi menuju rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi tiba di rumah sakit, korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa ke ruang jenazah, lalu saksi melihat jenazah korban Nursiah Binti Ibrahim dan saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim yang masih menggunakan pakaian dinas kesehatan warna putih mengalami luka bacokan di kepala, dada/payudara dan bagian punggungnya, dari informasi yang saksi terima baik dari masyarakat Gampong Blangong Basah yang ikut ke rumah sakit dan anggota polisi yang ada, luka-luka pada tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim disebabkan oleh bacokan parang dan tikaman pisau yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat di rumah sakit, saksi mendengar ada barang-barang korban Nursiah Binti Ibrahim yang hilang namun saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim bukan warga Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, namun menikah dengan terdakwa yang merupakan orang Gampong Blangong Basah dan tidak tinggal di Gampong Blangong Basah, saat kejadian korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim karena terdakwa telah melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

4. Saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan karena pada saat kejadian saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen menuju Dusun Pulo Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dengan menggunakan mobil toyota kijang inova, dengan tujuan untuk menjemput anak dari korban Nursiah Binti Ibrahim yang berada di Bireuen.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, korban Nursiah Binti Ibrahim bersama dengan terdakwa yang merupakan anak kandung saksi datang ke rumah saksi yang berada di Dusun Pulo Seukum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dengan menggunakan mobil toyota kijang inova, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim meminta saksi untuk menjemput anak-anaknya di Bireuen dan korban Nursiah Binti Ibrahim juga meminta saksi untuk terlebih dahulu menjemput abang kandungnya yang bernama M. Yusuf di Gampong Beuracan Kec. Meureudue Kab. Pidie Jaya agar anaknya yang berada di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen supaya mau ikut ke Dusun Pulo Seukum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, dan pada saat itu datang Faisal kerumah saksi sehingga saksi meminta Faisal untuk ikut dengan saksi.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan Faisal berangkat menuju Bireuen dengan menggunakan mobil toyota Innova, sesampainya di Simpang Beuracan Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sekira pukul 12.30 WIB, saksi sudah ditunggu oleh M. Yusuf, lalu saksi, Faisal dan M. Yusuf melanjutkan perjalanan menuju Bireuen, sekira pukul 15.00 WIB setibanya di Dusun Petua Dadeh Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, setelah saksi, Faisal dan M. Yusuf duduk-duduk di rumah korban Nursiah Binti Ibrahim, M. Yusuf berbicara dengan Keuchik Gampong Cot Keuranji untuk meminta izin membawa 2 (dua) orang anak kandung korban Nursiah Binti Ibrahim.

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi, Faisal dan M. Yusuf beserta 2 (dua) orang anak korban Nursiah Binti Ibrahim melanjutkan perjalanan kembali ke rumah saksi di Dusun Pulo Seukum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, sekira pukul 16.30 WIB saksi dihubungi oleh anak saksi yang bernama Nur Azizah melalui ponsel yang memberitahukan korban Nursiah Binti Ibrahim telah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB, setibanya saksi, Faisal dan M. Yusuf beserta 2 (dua) orang anak korban Nursiah Binti Ibrahim di Simpang Beuracan Kec. Meureude Kab. Pidie Jaya, M. Yusuf minta berhenti dan menyuruh saksi untuk membawa salah satu keluarganya untuk ikut ke Dusun Pulo Seukum Gampng Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya mereka turun dari mobil.
- Bahwa pada saat turun dari mobil, tiba-tiba orang sudah ramai di tempat tersebut dan saksi mengatakan situasi pada saat itu sudah tidak kondusif karena ada yang mengatakan pada saat itu saksi merupakan ayah kandung terdakwa, karena takut saksi melarikan diri dengan mengendarai mobil toyota innova, dan pada saat itu orang-orang yang berada di lokasi melempari mobil dengan menggunakan batu dan mengenai kaca depan sebelah kiri dan saksi pada saat itu melajukan mobil ke arah Mapolsek Meureudu untuk meminta perlindungan, selanjutnya saksi diantar oleh petugas Polsek Meureude keesokkan harinya ke Polsek Mutiara Timur.
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban Nursiah Binti Ibrahim saat itu adalah baju seragam dinas kesehatan berwarna putih sedangkan terdakwa seingat saksi memakai baju kaos oblong berwarna abu-abu dengan memakai celana jeans berwarna biru abu-abu.
- Bahwa barang-barang yang dipakai oleh korban Nursiah Binti Ibrahim adalah sebuah tas jinjing berwarna abu-abu dan 1 (satu) cincin emas yang tidak saksi ketahui beratnya (gram), sedangkan perhiasan emas lainnya saksi tidak ketahui namun pada saat-saat sebelumnya datang kerumah saksi, saksi ada melihat korban Nursiah Binti Ibrahim memakai perhiasan emas berupa berbentuk gelang dan cincin.
- Bahwa hubungan korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa adalah hubungan suami isteri, namun saksi tidak tahu pasti apakah ada tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), terdakwa ada mengajak korban Nursiah Binti Ibrahim mengunjungi saksi empat kali untuk bersilaturahmi semenjak setahun dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri.

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim, saksi baru mengetahui korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa dengan cara ditikam pakai pisau dapur dan dibacok pakai parang setelah dicerita oleh polisi yang memeriksa saksi di Polres Pidie, saat itu petugas juga memperlihatkan sebuah pisau dapur dan sebuah parang, yang mana parang tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di dapur rumah sedangkan pisau dapur tersebut tidak saksi kenali karena tidak pernah ada pisau tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban Nursiah Binti Ibrahim setelah kejadian karena saksi baru kembali kerumah saksi dari Polsek Meureudu keesokan harinya, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa pulang ke Bireun oleh keluarganya.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah korban Nursiah Binti Ibrahim di Bireun setelah korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa karena saksi takut dengan keluarga korban Nursiah Binti Ibrahim, namun saksi ada membuat pengajian dan kenduri untuk korban Nursiah Binti Ibrahim di rumah saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak ada berjumpa dengan terdakwa karena terdakwa setelah membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BL 5518 PAD milik saksi.
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Bireun untuk menjemput anak-anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim, hubungan terdakwa dengan korban Nursiah Binti Ibrahim baik-baik saja tidak ada terjadinya keributan atau pertengkaran sehingga saksi sangat terkejut saat mendapat kabar terdakwa telah membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, saksi tidak pernah melihat terdakwa ada kelainan dan terdakwa selalu bertingkah laku secara normal tidak ada hal yang aneh.

Atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA menanggapi :

- Bahwa terdakwa mengambil pisau yang digunakan untuk menikam korban Nursiah Binti Ibrahim di dapur rumah saksi.

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi NUR AZIZAH Binti RUSLI; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan abang kandung saksi terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB, saksi baru pulang dari sekolah, saat itu didalam rumah ada terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim sedang berbicara di pintu belakang sebelah kiri sedang duduk diatas ranjang dan didepan mereka ada ibu saksi yang sakit duduk diatas kursi, setelah mengganti baju seragam sekolah, saksi keluar dan duduk di balai yang ada di halaman rumah sambil bermain HP.
- Bahwa saat saksi main-main HP di atas balai tersebut, saksi mendengar terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim bertengkar didalam rumah dengan menggunakan bahasa Aceh namun saksi tidak mengetahui apa yang diributkan karena suaranya tidak jelas saksi dengar, lalu karena pertengkaran antara terdakwa dengan korban Nursiah Binti Ibrahim tidak juga reda maka saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi.
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat terdakwa sedang menusuk korban Nursiah Binti Ibrahim dengan menggunakan pisau, lalu saksi karena merasa takut langsung mengangkat dan membantu ibu kandung saksi keluar dari rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa memegang sebilah pisau yang sudah berlumuran darah yang masih segar dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang diarahkan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim, yang mana korban Nursiah Binti Ibrahim dalam keadaan duduk diatas ranjang yang ada di pintu belakang sebelah kiri dalam keadaan termenung dan bengong yang mana pakaian yang dipakainya sudah berlumuran darah dibagian dada dan perut.
- Bahwa saat saksi sudah diluar rumah bersama dengan ibu, saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah dalam keadaan berdarah dan pergi menuju rumah wawak saksi yang bernama Surmiati, saat itu wawak saksi ada membantu korban Nursiah Binti Ibrahim dengan cara memapah korban Nursiah Binti Ibrahim, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan memegang sebuah parang yang bengkok ujungnya.

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar dari dalam rumah dan menanyakan keberadaan korban Nursiah Binti Ibrahim dan saksi menjawab sudah lari ke jalan namun terdakwa percaya, lalu terdakwa bertanya kepada wawak saksi kemana korban Nursiah Binti Ibrahim dan wawak menjawab sudah dibawa pergi naik sepeda motor, namun terdakwa juga tidak percaya dan akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah wawak saksi tersebut yang berada disebelah rumah orang tua saksi, selanjutnya karena takut dengan terdakwa, saksi membawa pergi ibu saksi meninggalkan rumah ke arah belakang.
- Bahwa setelah membawa ibu pergi, saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara ramai orang disekiraan rumah saksi, lalu saksi kembali kerumah saksi dan melihat korban Nursiah Binti Ibrahim sudah meninggal dunia didalam rumah wawak saksi dalam keadaan berlumuran darah dan bagian muka/wajah korban Nursiah Binti Ibrahim mengalami luka yang parah, saat itu terdakwa sudah tidak ada lagi dirumah karena sudah pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BL 5518 PAD milik ayah saksi yang biasanya saksi gunakan ke sekolah, sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang sebilah pisau yang sudah berlumuran darah dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam dibagian dada dan perut tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim, namun saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan pisau tersebut karena pisau tersebut bukan pisau yang berada dirumah.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memegang dan mengacungkan sebilah parang yang ujungnya bengkok dengan tangan kanan yang dipakai oleh terdakwa untuk mengejar dan mencari korban Nursiah Binti Ibrahim sampai ke rumah wawak saksi, yang mana parang tersebut merupakan parang milik ayah saksi yang biasanya disimpan dibagian dapur.
- Bahwa saksi ada melihat tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim mengeluarkan darah akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh terdakwa, dan saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim menggunakan baju putih dinas kesehatan.
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi ayah kandung saksi yang bernama Rusli yang mana saat itu sedang dalam perjalanan

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak-anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim dari Bireun dengan menggunakan ponsel memberitahukan korban Nursiah Binti Ibrahim sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa.

- Bahwa hubungan korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu pasti apakah ada tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA menanggapi :

- Bahwa terdakwa mengambil pisau yang digunakan untuk menikam korban Nursiah Binti Ibrahim di dapur rumah saksi.

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi SURMIATI Binti HUSEN; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari tersebut, saksi sedang membuat kue bersama dengan anak saksi yang bernama Anisah dirumah Armansyah yang berada dekat dengan rumah saksi, saat membuat kue, saksi mendengar suara ribut orang bertengkar dari dalam rumah orang tua terdakwa yang berada disebelah rumah saksi, lalu saksi dan anak saksi keluar dari dalam rumah tempat membuat kue untuk melihat ada kejadian apa sampai ada suara orang bertengkar dari dalam rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah tempat membuat kue, saksi melihat orang disekira rumah saksi juga ikut keluar dari rumah untuk melihat ada kejadian apa, lalu saksi disuruh oleh orang-orang tersebut untuk melihat ada kejadian apa didalam rumah orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa adalah abang saksi, lalu saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa tersebut dan disaat saksi hampir sampai kerumah saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam dengan keadaan baju putih yang korban Nursiah Binti Ibrahim pakai sudah berlumuran darah,

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi membantu korban Nursiah Binti Ibrahim berjalan dengan memegang tangan sebelah kanan korban Nursiah Binti Ibrahim.

- Bahwa saat tiba didepan rumah saksi, korban Nursiah Binti Ibrahim masuk kedalam rumah saksi, saat itu saksi sempat melarang korban Nursiah Binti Ibrahim masuk kedalam rumah saksi namun korban Nursiah Binti Ibrahim tetap saja masuk, setelah masuk kedalam rumah, korban Nursiah Binti Ibrahim kemudian masuk kedalam kamar anak saksi, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan menutup pintu depan rumah dan saksi berdiri di halaman rumah saksi, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dalam keadaan marah dan membawa sebilah parang yang ujungnya bengkok.
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan dimana korban Nursiah Binti Ibrahim berada, saat itu saksi menjawab korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa oleh orang lain dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saksi dan mengancam akan menghabis saksi jika tidak mau memberitahukan dimana keberadaan korban Nursiah Binti Ibrahim, karena takut dengan ancaman terdakwa, saksi hanya diam saja tidak menjawab apa-apa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, ketika terdakwa masuk kedalam rumah, saksi melarang terdakwa masuk namun terdakwa tidak peduli dan tetap masuk ke rumah saksi, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah tempat saksi membuat kue, karena merasa khawatir saksi kembali keluar dan pada saat saksi berjalan keluar, saksi mendengar suara dentuman, ketika saksi diluar dan berdiri dipintu, saksi melihat kearah rumah saksi, dan saksi melihat pintu depan rumah saksi sudah terbuka dan juga saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dalam posisi tergeletak, namun saksi hanya melihat bagian kaki dari korban, karena saksi tidak berani mendekat, dan kemudian saksi meminta bantuan dari warga sekira yang pada saat itu sudah mulai berdatangan.
- Bahwa saksi ada melihat luka-luka yang dialami oleh korban Nursiah Binti Ibrahim, yang mana menurut saksi luka-luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut.
- Bahwa didalam rumah saksi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan kosong tidak ada seorang pun didalamnya.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pergi dari dalam rumah saksi karena ketika saksi kembali kerumah, saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



sudah tergelatak di ruang depan rumah saksi sedangkan terdakwa tidak ada lagi didalam rumah saksi.

- Bahwa pintu kamar anak saksi mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh terdakwa pada saat membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

7. Saksi ANISAH Binti M. JAMIL; tidak hadir di sidang pengadilan keterangannya dalam BAP dibacakan yang sebelumnya keterangan diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.20 WIB saksi ada mendengar suara gaduh di samping rumah saksi yang berjarak 10 meter, saksi mendengar Nuraini Binti Husen (ibu kandung terdakwa) meminta tolong, kemudian saksi keluar dan mencari tahu, kemudian saksi melihat korban korban Nursiah Binti Ibrahim sedang keluar dari rumah orang tua terdakwa tersebut berjalan menuju ke arah rumah saksi melalui pintu depan, pada saat itu saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim sudah mengeluarkan darah, dan saksi melihat secara samar-samar ada terdakwa, sedangkan Nur Azizah binti Rusli sedang membantu ibu kandungnya Nuraini untuk keluar rumah, kemudian karena saksi takut melihat hal tersebut saksi keluar dari rumah melalui pintu belakang sejauh + 100 meter sampai saksi merasa keadaan aman.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu korban dan terdakwa pulang ke rumah orangtuanya, yang saksi ketahui biasanya orang tua terdakwa yaitu Rusli bin Abdurrahman, Nuraini Binti Husen dan Nur Azizah yang ada dirumah tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk kedalam rumah saksi selain korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat korban Nursiah Binti Ibrahim sudah mengeluarkan darah pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa adalah hubungan suami isteri dan saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Nursiah Binti Ibrahim.

Tanggapan TERDAKWA :

Atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan di bawah sumpah telah didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. dr. MUHAMMAD ARBA'I RAMADHAN Bin ARMIA YUSUF, di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 19.20 WIB, pihak Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen menerima jenazah atas nama korban Nursiah Binti Ibrahim, yang dibawa oleh petugas dari kepolisian dengan menggunakan ambulance ke ruangan IGD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim dibawa oleh anggota polisi dalam kantong mayat/jenazah.
- Bahwa ahli yang saat itu sedang bertugas di IGD bersama dengan dr. RAHMADINI Binti ZAIN, melakukan tindakan medis berupa identifikasi dari luar, pakaian yang digunakan, tinggi badan warna kulit, jenis kelamin, rambut, hidung, mata, telinga dan ciri-ciri fisik lainnya, kemudian melakukan pemeriksaan luka-luka dari jenazah.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan bersama rekan dengan dr. RAHMADINI Binti ZAIN, diperkirakan korban/jenazah telah meninggal dunia yaitu lebih kurang 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam, terhadap korban/jenazah ditemukan adanya kaku mayat pada bagian rahang, anggota gerak disertai lebam yang hilang dengan penekanan, namun bagian siku masih bisa digerakkan meskipun sudah mulai kaku.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli peroleh dari korban Nursiah Binti Ibrahim yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dan Leher :

- a. Pada pipi kiri 2 cm dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 30 cm, kedalam luka pada pertengahan wajah 8 cm.

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



- b. Didaun telinga kanan 2 cm dari daun telinga bagian atas dan 2 cm dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing 2,5 cm dan 2 cm.
 - c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran 1 Cm x 0,5 cm disertai memar dikeliling luka.
 - d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang 3 cm kedalam 3 cm.
 - e. Leher dijumpai 2 luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran 3 cm dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran 2 cm.
 - f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang 11 cm dan kedalam 3 cm, yang kedua panjang 20 cm kedalam 4 cm, yang ketiga panjang 17 cm kedalam 4 cm.
2. Bagian dada :
- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran 4 cm kedalam 2 cm.
 - b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang 1 cm kedalam 1,5 cm.
 - c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang 4 cm kedalam 5 cm.
 - d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang 3 cm kedalam 2 cm.
3. Bagian Punggung :
- a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang 5 cm kedalam 1 cm.
 - b. dipertengahan punggung dijumpai 2 luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang 7 cm kedalam 3 cm dan panjang 4 cm kedalam 3 cm.
 - c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang 7 cm.
 - d. Punggun kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang 3 cm kedalam 1 cm.
4. Bagian anggota gerak atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelelengan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka 17 cm kedalam 4 cm.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang 5 cm kedalam 3 cm.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran 6 cm kedalam 2 cm.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
 - e. Lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter 12 cm dan 6 cm.
5. Pinggul :
- a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka 6,5 cm kedalam 3 cm.
 - b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang 5 cm kedalam 5 cm.
6. Anggota Gerak Bawah : Bagian depan diatas lutut dijumpai luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran 3 cm.
- Bahwa selain hasil dari pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan tersebut, ada ditemukan cedera yang lain dari fisik korban Nursiah Binti Ibrahim berupa :
1. Patah tulang terbuka pada tulang wajah (muka).
 2. Patah tulang terbuka tulang kepala bagian belakang.
 3. Patah tulang terbuka telunjuk dan punggung tangan kanan.

Bahwa menurut ahli penyebab dari hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim yaitu dikarenakan benda tajam.

Bahwa secara medis, peluang korban Nursiah Binti Ibrahim untuk selamat akibat luka-luka yang dialaminya sangat kecil karena luka-luka tersebut merupakan luka fatal terutama luka dibagian kepala dan wajah karena dibagian kepala dan wajah terdapat saraf-saraf vital bagi manusia sehingga apabila terluka maka tingkat kesembuhannya kecil.

2. dr. RAHMADINI Binti ZAIN, di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 19.20 WIB, pihak Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen menerima jenazah atas nama korban Nursiah Binti Ibrahim, yang dibawa oleh petugas dari kepolisian dengan menggunakan ambulance ke ruangan IGD RSU Tgk. Abdullah Syafi'i, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim dibawa oleh anggota polisi dalam kantong mayat/jenazah.
- Bahwa ahli yang saat itu sedang bertugas di IGD bersama dengan dr. MUHAMMAD ARBA'I RAMADHAN Bin ARMIA YUSUF, melakukan tindakan medis berupa identifikasi dari luar, pakaian yang digunakan, tinggi badan warna kulit, jenis kelamin, rambut, hidung, mata, telinga dan ciri-ciri fisik lainnya, kemudian melakukan pemeriksaan luka-luka dari jenazah.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan bersama rekan dengan dr. MUHAMMAD ARBA'I RAMADHAN Bin ARMIA YUSUF, diperkirakan korban/jenazah telah meninggal dunia yaitu lebih kurang 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam, terhadap korban/jenazah ditemukan adanya kaku mayat pada bagian rahang, anggota gerak disertai lebam yang hilang dengan penekanan, namun bagian siku masih bisa digerakkan meskipun sudah mulai kaku.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli peroleh dari korban Nursiah Binti Ibrahim yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dan Leher :

- a. Pada pipi kiri 2 cm dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 30 cm, kedalam luka pada pertengahan wajah 8 cm.
- b. Didaun telinga kanan 2 cm dari daun telinga bagian atas dan 2 cm dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing 2,5 cm dan 2 cm.
- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran 1 Cm x 0,5 cm disertai memar dikelilingi luka.
- d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang 3 cm kedalam 3 cm.

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- e. Leher dijumpai 2 luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran 3 cm dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran 2 cm.
- f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang 11 cm dan kedalam 3 cm, yang kedua panjang 20 cm kedalam 4 cm, yang ketiga panjang 17 cm kedalam 4 cm.
2. Bagian dada :
 - a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran 4 cm kedalam 2 cm.
 - b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang 1 cm kedalam 1,5 cm.
 - c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang 4 cm kedalam 5 cm.
 - d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang 3 cm kedalam 2 cm.
3. Bagian Punggung :
 - a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang 5 cm kedalam 1 cm.
 - b. dipertengahan punggung dijumpai 2 luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang 7 cm kedalam 3 cm dan panjang 4 cm kedalam 3 cm.
 - c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang 7 cm.
 - d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang 3 cm kedalam 1 cm.
4. Bagian anggota gerak atas :
 - a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelangan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka 17 cm kedalam 4 cm.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang 5 cm kedalam 3 cm.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran 6 cm kedalam 2 cm.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.



e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter 12 cm dan 6 cm.

5. Pinggul :

a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka 6,5 cm kedalam 3 cm.

b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang 5 cm kedalam 5 cm.

6. Anggota Gerak Bawah : Bagian depan diatas lutut dijumpai luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran 3 cm.

Bahwa selain hasil dari pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan tersebut, ada ditemukan cedera yang lain dari fisik korban Nursiah Binti Ibrahim berupa :

1. Patah tulang terbuka pada tulang wajah (muka).

2. Patah tulang terbuka tulang kepala bagian belakang.

3. Patah tulang terbuka telunjuk dan **pungung** tangan kanan.

- Bahwa menurut ahli penyebab dari hasil pemeriksaan fisik secara medis yang ahli lakukan terhadap korban Nursiah Binti Ibrahim yaitu dikarenakan benda tajam.

- Bahwa secara medis, peluang korban Nursiah Binti Ibrahim untuk selamat akibat luka-luka yang dialaminya sangat kecil karena luka-luka tersebut merupakan luka fatal terutama luka dibagian kepala dan wajah karena dibagian kepala dan wajah terdapat saraf-saraf vital bagi manusia sehingga apabila terluka maka tingkat kesembuhannya kecil.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa telah membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim pada Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah wawak terdakwa yang bernama Surmiati yang berada di Dusun Pulo Sekeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.

□ Bahwa terdakwa membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang kayu berwarna agak kehitaman dan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang bermata lengkung bergagang kayu berwarna agak kehitaman, terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah pisau dapur dari keranjang bawang yang terletak di dapur rumah kediaman orang tua terdakwa yang bernama Rusli sedangkan 1 (satu) bilah parang bermata lengkung terdakwa ambil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat diletakkannya kayu bakar yang terletak di dapur rumah kediaman orang tua terdakwa.

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 terdakwa bangun tidur dan melihat Handphone milik korban Nursiah Binti Ibrahim di tempat tidur, lalu membuka pesan SMS dan melihat salah satu pesan SMS tanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama MANSYUR yang berisikan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja”, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban Nursiah Binti Ibrahim pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone di tempat semula dan terdakwa ke kamar mandi untuk mandi.
- Bahwa selesai mandi terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong warna abu-abu dan memakai celana jeans warna biru, selesai berpakaian terdakwa sarapan dan kemudian menuju garasi menghidupkan mobil, lalu terdakwa menuju teras depan rumah dan duduk di bangku yang berada diteras depan rumah menunggu korban Nursiah Binti Ibrahim, sekira pukul 07.45 WIB korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas puskesmas berwarna putih selanjutnya terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim berangkat ke Pustu Cot Bada Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim tentang abangnya korban yang bernama Mansyur mengirim SMS kepada korban Nursiah Binti Ibrahim yang menyuruh agar korban Nursiah Binti Ibrahim menceraikan terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban Nursiah Binti Ibrahim pulang ke kampung, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “hari raya kita pulang”, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim harus pulang ke kampung untuk menyelesaikan masalah SMS tersebut, selanjutnya korban Nursiah Binti Ibrahim menelpon salah seorang temannya untuk memberitahukan korban Nursiah Binti Ibrahim pulang dengan terdakwa ke Beureunuen, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan kepada terdakwa agar menjemput anak-anaknya namun terdakwa menjawab nanti saja kalau sudah sampai di Beureunuen, setelah itu korban Nursiah Binti Ibrahim menanyakan tinggal dimana dan terdakwa menjawab kalau tidak di Meureudu, di Beureunuen pun boleh juga”, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan “di Meureudu

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



saja” dan selanjutnya terdakwa mengatakan “jadi dimana kita tinggal di Meureudu, atau kita sewa”, dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan “jangan, kita tinggal di rumah adik Sabaruddin, kita rehap kamar aja satu karena ada yang kosong” lalu terdakwa menjawab “boleh juga”, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil langsung ke arah Beureunuen.

- Bahwa sekira pukul 11.10 WIB terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim tiba di rumah kediaman orang tua terdakwa yang bernama RUSLI yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gp. Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban Nursiah Binti Ibrahim turun dari mobil dan menuju ke dalam rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim langsung masuk ke dalam dan menghampiri Ibu kandung terdakwa yang bernama Nuraini yang dalam kondisi sakit, selanjutnya terdakwa pamit keluar ke warung kepada korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa terdakwa menuju mobil dan berangkat ke warung milik Mat Saleh yang berjarak lebih kurang 300 meter, setelah berada di warung tersebut terdakwa duduk minum susu jahe dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12, beberapa menit kemudian terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yang bernama RUSLI pulang dan bertemu dengan korban Nursiah Binti Ibrahim di dalam rumah, saat itu korban Nursiah Binti Ibrahim meminta tolong kepada ayah kandung terdakwa untuk menjemput anak-anaknya di Bireuen dan ayah kandung terdakwa bersedia menjemput mereka, kemudian ayah kandung terdakwa, saat itu terdakwa meminjam uang kepada ibu kandung terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ibu kandung terdakwa memberikan uang tersebut kepada terdakwa, setelah ayah kandung terdakwa selesai mandi dan mengenakan pakaian, terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada ayah kandung terdakwa, lalu ayah kandung mengatakan kepada terdakwa tidak berani pergi sendirian dan kemudian terdakwa menemui Faisal dan meminta tolong kepada FAISAL untuk menemani ayah kandung terdakwa ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB ayah kandung terdakwa dan Faisal berangkat dengan menggunakan mobil ke Bireuen untuk menjemput anak-anak korban Nursiah Binti Ibrahim, saat itu terdakwa duduk di rumah



bersama dengan korban Nursiah Binti Ibrahim dan ibu kandung terdakwa yang bernama Nuraini, lalu terdakwa pamit keluar ke warung Mat Saleh dengan berjalan kaki, setibanya di warung terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang dan selanjutnya terdakwa tidur-tiduran di atas sebuah balai yang berada di depan warung dan terdakwa tertidur di atas balai tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur di atas balai tersebut, lalu sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone miliknya dan melihat panggilan dari abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama Mansyur, kemudian terdakwa mengangkat telpon tersebut dan Mansyur mengatakan “bawa pulang adik saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu!”, kemudian terdakwa mematikan telpon dan langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa, setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim tentang telpon dari Mansyur tersebut dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan kepada terdakwa “jangan dianggapi karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban Nursiah Binti Ibrahim bordering dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengangkat telpon dari Mansyur, saat itu terdakwa mendengar perkataan korban Nursiah Binti Ibrahim “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti saya di pukul sama terdakwa, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, lalu Mansyur mematikan telpon tersebut dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari Mansyur dan kemudian terdakwa mengangkat telpon tersebut dan pada saat itu Mansyur mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh”.
- Bahwa terdakwa yang sedang emosi pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dapur dan setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat korban Nursiah Binti Ibrahim dan ibu kandung terdakwa duduk, lalu terdakwa sambil memegang pisau ditangan sebelah kanan menanyakan “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu”, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon”, kemudian ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak”, dan korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “han kujak mak lon bah di sinoe mantong di rumoh”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar jawaban korban Nursiah Binti Ibrahim tidak sesuai dengan keinginannya, lalu terdakwa menghujamkan tikaman pisau yang terdakwa pegang di tangan sebelah kanan tersebut ke arah bagian dada korban Nursiah Binti Ibrahim secara bertubi-tubi sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke lantai dan pisau yang terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sedangkan korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah melarikan diri, selanjutnya terdakwa bangun dan mengambil kembali pisau yang sudah terjatuh diatas lantai, saat pisau sudah terdakwa pegang kembali, terdakwa melihat pisau tersebut sudah bengkok, lalu terdakwa mencoba meluruskan pisau tersebut dengan cara menekannya ke lantai namun pisau tidak mau lurus lagi, kemudian terdakwa meletakkan pisau diatas lantai dan terdakwa pergi ke dapur mengambil parang yang ujungnya bengkok, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke depan untuk mengejar korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Ibu kandung terdakwa kemana korban Nursiah Binti Ibrahim lari dan ibu kandung terdakwa menjawab sudah lari keluar, sudah dilarikan sama orang, lalu terdakwa mengatakan “agar kasih tahu terus, jangan di sembunyikan, ku habisi semua”, seraya terdakwa mengancam dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar ke arah depan rumah dan terdakwa bertemu dengan Surmiati, kemudian terdakwa menanyakan kepada Surmiati dimana keberadaan korban Nursiah Binti Ibrahim dan dijawab oleh Surmiati sudah lari korban Nursiah Binti Ibrahim dibawa oleh orang, lalu terdakwa mengatakan kepada Surmiati agar mengatakan dimana korban Nursiah Binti Ibrahim namun Surmiati hanya diam.
- Bahwa terdakwa berpikir korban Nursiah Binti Ibrahim pasti lari ke rumah Surmiati, lalu terdakwa langsung menuju ke rumah Surmiati dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa memeriksa ke semua ruang dan terdakwa curiga pada salah satu kamar depan, lalu terdakwa mendobraknya hingga pintu kamar tersebut rusak dan terbuka, lalu terdakwa melihat korban Nursiah Binti Ibrahim bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban Nursiah Binti Ibrahim dan menariknya keluar dari dalam kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah korban Nursiah Binti Ibrahim pada bahagian paha sebelah kiri, pinggul,

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



punggung dan kepala bagian atas sehingga korban terjatuh terlentang ke lantai dan kemudian terdakwa hayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang kearah wajah korban Nursiah Binti Ibrahim, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban Nursiah Binti Ibrahim.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Nursiah Binti Ibrahim di ruangan tamu rumah Surmiati, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah orang tua terdakwa, saat saat berada di kamar mandi, terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan untuk membacok korban Nursiah Binti Ibrahim seraya membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban Nursiah Binti Ibrahim, lalu terdakwa melempar parang yang terdakwa gunakan tersebut dari lubang angin kamar mandi kearah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa mandi, selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa memakai pakaian dan pakaian yang terdakwa pakai terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik, setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban Nursiah Binti Ibrahim yang diletakkan di tempat duduk ibu kandung terdakwa dan terdakwa membongkar tas korban Nursiah Binti Ibrahim untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menuju ke arah jalan Gampong Barieh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, dari Gampong Barieh menuju ke arah jalan umum Gampong Tong Weng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya menuju ke arah Simpang Empat Guempung Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan selanjutnya menuju jalan umum simpang Empat Keude Lamlo Kec. Sakti Kab. Pidie dan melewati Polsek Sakti dan kantor Camat Sakti, kemudian terdakwa menuju ke arah Lameue Kec. Sakti Kab. Pidie, dan setibanya di daerah Suwiek Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa berhenti di sebuah warung kopi karena hujan dan beberapa menit setelah hujan reda terdakwa melanjutkan perjalanan ke Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dan setibanya di Pasar Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa berbelok kearah kiri menuju Reubee Kec. Delima Kab. Pidie dan setibanya di Pasar Reubee Kec. Delima Kab. Pidie

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung lurus menuju ke arah Padang Tiji melewati Polsek Delima dan setibanya di Peudaya Kec. Padang Tiji Kab. Pidie sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah kediaman Irfan dan bertemu dengan Irfan, lalu terdakwa mengatakan kepada Irfan untuk mencari uang untuk terdakwa karena terdakwa tidak punya uang seraya menyerahkan HP OPPO milik terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB IRFAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah kediaman IRFAN, dan IRFAN mengijinkan terdakwa menginap di rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa diantar oleh IRFAN ke pasar Padang Tiji Kab. Pidie melewati Polsek Padang Tiji, lalu terdakwa berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil L300 sewaan, dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa tiba di Lampineung Banda Aceh dan berjalan kaki menuju ke tempat agen mobil L300 sewaan yang menuju Meulaboh dan tiba di Meulaboh sekira pukul 24.00 WIB, setiba di Meulaboh terdakwa melanjutkan perjalanan ke Blang Pidie dan tiba pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa naik L300 sewaan menuju Subussalam dan tiba sekira pukul 17.00 WIB, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa naik mobil Himpak L300 Minibus menuju jalan Sisinga Mangaraja Medan dan tiba pada hari jumat tanggal 01 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 06.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjong Morawa Medan dengan menggunakan becak mesin dan sekira pukul 07.00 WIB terdakwa naik mobil mini bus jumbo kearah Rantau Prapat Sumut, dan setibanya di Rantau Prapat Sumut terdakwa sekira pukul 16.30 WIB, lalu terdakwa langsung naik mobil mini bus jumbo kearah Pekan Baru dan tiba di Pekan Baru pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 03.30 WIB dan sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berangkat lagi dengan menggunakan mobil bus RAPI menuju kearah Jambi, selanjutnya tiba di jambi sekira pukul 10.00 WIB, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa naik mobil Bus SMS tujuan kearah Lampung dan setibanya di Lampung tepatnya Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, sekira pukul 03.30 WIB terdakwa di oper ke mobil bus Mustika Kartika tujuan Serang Banten dan tiba di Serang Banten pukul 18.00 WIB dan selanjutnya pukul 18.30 WIB terdakwa di oper ke bus yang lainnya tujuan Ciawi Bogor Jabar dan tiba di

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawi Bogor Jabar sekira 23.00 WIB selanjutnya terdakwa naik ojek menuju ke terminal Bogor dan sekira 23.30 WIB terdakwa naik bus metro mini menuju Parung Bogor Jabar dan tiba di Parung Bogor Jabar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa turun selanjutnya terdakwa naik ojek ke Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jabar kemudian tiba di rumah Muhammad sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya terdakwa menginap di rumah Muhammad, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada Muhammad untuk menyewa rumah kost, selanjutnya terdakwa menetap di rumah kos yang bersebelahan dengan rumah Muhammad.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polda Aceh dan Polres Pidie kemudian di bawa ke Aceh guna proses tindak pidana yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim dengan cara terdakwa menusukan (menikam) korban Nursiah Binti Ibrahim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tepat pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri, dan pada saat terdakwa membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang bermata lengkung yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tepat mengenai bahagian pinggul samping kiri, pinggul bahagian belakang, pada bahagian tangan, pada bahagian punggung kiri dan kanan, pada bahagian paha sebelah kiri, pada bahagian wajah dan pada bahagian kepala bagian belakang korban.
- Bahwa terdakwa menikam korban Nursiah Binti Ibrahim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali dan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bermata lengkung sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur sebelum terdakwa menikam kearah tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim adalah untuk mengancam korban Nursiah Binti Ibrahim agar mau pergi bersama terdakwa dan apabila korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau menuruti ajakan terdakwa akan terdakwa tikam dengan pisau tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menikam korban Nursiah Binti Ibrahim, korban Nursiah Binti Ibrahim tidak melakukan perlawanan hanya mengeluarkan kata-kata “bek bang, bek bang, bek bang hai”, dikarenakan korban Nursiah

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ibrahim tidak sanggup menahan lagi tikaman pisau yang terdakwa tikam kearah dada korban Nursiah Binti Ibrahim barulah korban mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke lantai.

- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Nursiah Binti Ibrahim dalam keadaan bagus dan tidak bengkok, setelah terdakwa gunakan untuk menusuk korban Nursiah Binti Ibrahim, pisau tersebut mengalami bengkok, lalu terdakwa berusaha untuk meluruskannya namun tidak bisa, lalu terdakwa menggantinya dengan parang yang terletak di dapur.
- Bahwa sebab terdakwa mengambil sebilah parang yang bermata lengkung di dapur menggantikan pisau yang terlebih dahulu terdakwa gunakan untuk menikam korban tersebut adalah untuk menghabisi korban supaya meninggal dunia disebabkan korban tidak mendengar omongan terdakwa serta juga pisau sudah bengkok setelah terdakwa gunakan untuk menikam kearah korban.
- Bahwa keadaan korban Nursiah Binti Ibrahim saat terdakwa tinggalkan di ruang tamu rumah Surmiati masih hidup namun dalam keadaan sekarat, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim meminta izin pergi meninggalkannya serta mengambil perhiasan gelang emas yang korban Nursiah Binti Ibrahim gunakan ditangan kirinya.
- Bahwa terdakwa mengambil gelang emas yang ada di tangan kiri korban Nursiah Binti Ibrahim tersebut sebagai jaga-jaga untuk biaya ataupun ongkos dalam proses pelarian terdakwa dan kemudian terhadap gelang emas milik korban terdakwa titipkan sama kawan terdakwa.
- Bahwa penyebab terdakwa membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim karena terdakwa merasa emosi/marah kepada korban Nursiah Binti Ibrahim karena korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau mendengar terdakwa yang mengajaknya pergi dari rumah orang tua terdakwa setelah menerima telepon dari abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama Mansyur yang meminta korban Nursiah Binti Ibrahim berpisah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa takut korban Nursiah Binti Ibrahim akan menceraikannya sehingga terdakwa menjadi emosi dan membunuh korban Nursiah Binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebilah pisau yang sudah bengkok;
- ☐ Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut
- ☐ 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam.
- ☐ 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk MIRAGE bertali putus;
- ☐ 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok;
- ☐ 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah.
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863;
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN;
- ☐ 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
- ☐ Seprai warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah;
- ☐ Ambang pintu yang telah rusak.
- ☐ 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan model RM-1138;
- ☐ 1 (satu) utas wayer/kabel kipas angin yang terpotong;
- ☐ Potongan rambut sebanyak 30 helai;
- ☐ 1 (satu) buah baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu.
- ☐ 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
- ☐ 1 (satu) buah baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darah;
- ☐ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
 - b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.
 - c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikeliling luka.
 - d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
 - f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
2. Bagian dada :
- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.
 - b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
 - c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
 - d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalam dua sentimeter.
3. Bagian Punggung :
- a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalam tiga sentimeter.
- c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
- d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalam satu sentimeter.
4. Bagian anggota gerak atas :
 - a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelangan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalam dua sentimeter.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.
5. Pinggul :
 - a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalam lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 terdakwa bangun tidur dan melihat Handphone milik korban Nursiah Binti Ibrahim di tempat tidur, lalu membuka pesan SMS dan melihat salah satu pesan SMS tanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama MANSYUR yang berisikan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja”, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa terkejut dan merasa emosi sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa korban Nursiah Binti Ibrahim pergi dari rumah kediaman yang berada di Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan handphone di tempat semula dan terdakwa ke kamar mandi untuk mandi.
- Bahwa sekira pukul 07.45 WIB korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian dinas puskesmas berwarna putih selanjutnya terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim berangkat ke Pustu Cot Bada Kec. Peusangan Kab. Bireuen, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim tentang abangnya korban yang bernama Mansyur mengirim SMS kepada korban Nursiah Binti Ibrahim yang menyuruh agar korban Nursiah Binti Ibrahim menceraikan terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban Nursiah Binti Ibrahim pulang ke kampung, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “hari raya kita pulang”, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim harus pulang ke kampung untuk menyelesaikan masalah SMS tersebut.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil langsung ke arah Beureunuen, sekira pukul 11.10 WIB terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim tiba di rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Rusli Bin Abdurrahman yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, lalu terdakwa bersama dengan korban Nursiah Binti Ibrahim turun dari mobil dan menuju ke dalam rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim langsung masuk ke dalam dan



menghampiri ibu kandung terdakwa yang dalam kondisi sakit, selanjutnya terdakwa pamit keluar ke warung kepada korban Nursiah Binti Ibrahim, setelah berada di warung tersebut terdakwa duduk minum susu jahe dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12, beberapa menit kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa setiba dirumah, terdakwa masuk ke dalam rumah dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ayah kandung terdakwa yaitu saksi Rusli Bin Abdurrahman pulang dan bertemu dengan korban Nursiah Binti Ibrahim di dalam rumah, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim meminta tolong kepada saksi Rusli Bin Abdurrahman menjemput anak-anaknya di Bireuen, dan korban Nursiah Binti Ibrahim juga meminta saksi Rusli Bin Abdurrahman terlebih dahulu menjemput abang kandungnya yaitu saksi M. Yusuf Bin Ibrahim di Gampong Beuracan Kec. Meureudue Kab. Pidie Jaya agar anak-anaknya mau ikut.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim menghubungi saksi M. Yusuf Bin Ibrahim meminta saksi M. Yusuf Bin Ibrahim menemani saksi Rusli Bin Abdurrahman menjemput anak-anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim yang berada di Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen untuk dibawa ke Gampong Blangong Basah Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saat itu saksi M. Yusuf Bin Ibrahim ada mendengar suara terdakwa yang mengancam korban Nursiah Binti Ibrahim agar anak-anaknya segera dibawa ke Gampong Blangong Basah.
- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB, saksi Rusli Bin Abdurrahman datang menjemput saksi M. Yusuf Bin Ibrahim bersama dengan Faisal menggunakan mobil Toyota Innova, lalu saksi saksi M. Yusuf Bin Ibrahim, saksi Rusli Bin Abdurrahman dan Faisal pergi menuju Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen menjemput anak-anaknya korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa terdakwa pamit keluar ke warung Mat Saleh dengan berjalan kaki, setibanya di warung terdakwa menemui beberapa orang warga sekampung dan sempat berbincang-bincang dan selanjutnya terdakwa tidur-tiduran di atas sebuah balai yang berada di depan warung dan terdakwa tertidur di atas balai, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa terjaga dari tidur di atas balai tersebut, lalu sekira pukul 14.15 WIB terdakwa mendengar suara handphone miliknya dan melihat panggilan dari abang kandung korban Nursiah Binti Ibrahim yang bernama Mansyur, kemudian terdakwa mengangkat telpon tersebut dan Mansyur mengatakan “bawa pulang adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ke Bireuen, itu kamu bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang ku habisi kamu!”.

- Bahwa terdakwa mematikan telpon dan langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa, setibanya di rumah terdakwa menceritakan kepada korban Nursiah Binti Ibrahim tentang telpon dari Mansyur tersebut dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengatakan kepada terdakwa “jangan di tanggap karena beliau orangnya emosi, anda pun emosi”, tiba-tiba handphone milik korban Nursiah Binti Ibrahim bordering dan korban Nursiah Binti Ibrahim mengangkat telpon dari Mansyur, saat itu terdakwa mendengar perkataan korban Nursiah Binti Ibrahim “jangan di ganggu lagi bang Biet, nanti saya di pukul sama terdakwa, saya memang rencana tinggal di Meureudu”, lalu Mansyur mematikan telpon tersebut dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari Mansyur dan kemudian terdakwa mengangkat telpon tersebut dan pada saat itu Mansyur mengatakan “kamu bawa pulang adik saya, kalau tidak kamu bawa pulang saya datang ke situ, saya tembak kamu”, lalu terdakwa menjawab “kajak keuno laju Lem Phap Hai, kajak keuno hai lempap ngat ku preh”.
- Bahwa terdakwa yang sedang emosi pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dapur dan setelah mengambil pisau terdakwa kembali ke ruang tempat korban Nursiah Binti Ibrahim dan ibu kandung terdakwa duduk, lalu terdakwa sambil memegang pisau ditangan sebelah kanan menanyakan “jak hai dek, tajak bak syehdara yah, bek troh bang jeut keu karu”, lalu korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “bah sinoe bak rumoh mak mantong lon”, kemudian ibu kandung terdakwa mengatakan “kajak laju hai kakak”, dan korban Nursiah Binti Ibrahim menjawab “han kujak mak lon bah di sinoe mantong di rumoh”,.
- Bahwa terdakwa mendengar jawaban korban Nursiah Binti Ibrahim tidak sesuai dengan keinginannya, terdakwa menghujamkan tikaman pisau yang terdakwa pegang di tangan sebelah kanan tersebut kearah bagian dada korban Nursiah Binti Ibrahim secara bertubi-tubi sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, kemudian korban Nursiah Binti Ibrahim mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke lantai dan pisau yang terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sedangkan korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah melarikan diri, selanjutnya terdakwa bangun dan mengambil kembali pisau yang sudah terjatuh diatas lantai, saat pisau sudah terdakwa pegang kembali, terdakwa melihat pisau tersebut sudah bengkok, lalu terdakwa mencoba meluruskan pisau tersebut

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



dengan cara menekannya ke lantai namun pisau tidak mau lurus lagi, kemudian terdakwa meletakkan pisau diatas lantai dan terdakwa pergi ke dapur mengambil parang yang ujungnya bengkok, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke depan untuk mengejar korban Nursiah Binti Ibrahim.

- Bahwa saksi Surmiati Binti Husen yang sedang membuat kue mendengar suara ribut orang bertengkar dari dalam rumah saksi Rusli Bin Abdurrahman yang berada disebelah rumah saksi, lalu saksi Surmiati Binti Husen keluar dari dalam rumah tempat membuat kue untuk melihat ada kejadian apa, lalu saksi Surmiati Binti Husen mendatangi rumah saksi Rusli Bin Abdurrahman dan disaat saksi Surmiati Binti Husen hampir sampai melihat korban Nursiah Binti Ibrahim keluar dari dalam rumah dengan keadaan baju putih yang korban Nursiah Binti Ibrahim pakai sudah berlumuran darah.
- Bahwa saksi Surmiati Binti Husen membantu korban Nursiah Binti Ibrahim berjalan dengan memegang tangan sebelah kanan korban Nursiah Binti Ibrahim, setiba didepan rumah saksi Surmiati Binti Husen, korban Nursiah Binti Ibrahim masuk kedalam rumah saksi Surmiati Binti Husen, saksi Surmiati Binti Husen sempat melarang korban Nursiah Binti Ibrahim masuk kedalam rumah saksi Surmiati Binti Husen namun korban Nursiah Binti Ibrahim tetap saja masuk, setelah masuk kedalam rumah, korban Nursiah Binti Ibrahim masuk kedalam kamar anak saksi Surmiati Binti Husen, lalu saksi Surmiati Binti Husen keluar dari dalam rumah dan menutup pintu depan rumah dan saksi Surmiati Binti Husen berdiri di halaman rumah.
- Bahwa terdakwa keluar dari dalam rumah dalam keadaan marah dan membawa sebilah parang yang ujungnya bengkok, lalu terdakwa mendatangi saksi Surmiati Binti Husen dan menanyakan dimana korban Nursiah Binti Ibrahim berada, saat itu saksi Surmiati Binti Husen menjawab korban Nursiah Binti Ibrahim sudah dibawa oleh orang lain dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saksi Surmiati Binti Husen dan mengancam menghabisi saksi Surmiati Binti Husen jika tidak mau memberitahukan dimana keberadaan korban Nursiah Binti Ibrahim, karena takut dengan ancaman terdakwa, saksi Surmiati Binti Husen hanya diam saja tidak menjawab apa-apa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surmiati Binti Husen, ketika terdakwa masuk kedalam rumah, saksi Surmiati Binti Husen melarang terdakwa masuk namun terdakwa tidak peduli dan tetap masuk ke rumah saksi Surmiati Binti Husen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Surmiati Binti Husen dan memeriksa semua ruang, lalu terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan dan terdakwa mendobraknya, setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan terbuka, terdakwa melihat korban Nursiah Binti Ibrahim bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban Nursiah Binti Ibrahim dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban Nursiah Binti Ibrahim yang sedang dalam posisi berdiri, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban Nursiah Binti Ibrahim sehingga mengakibatkan korban Nursiah Binti Ibrahim meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban Nursiah Binti Ibrahim dan terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Rusli Bin Abdurrahman.
- Bahwa sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam dibagian dada dan perut tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim, bukan pisau yang berada dirumah saksi Rusli Bin Abdurrahman.
- Bahwa korban Nursiah Binti Ibrahim pernah menceritakan kepada saksi M. Yusuf Bin Ibrahim sering terjadi keributan antara korban Nursiah Binti Ibrahim dengan terdakwa dan terdakwa juga sering memukul korban Nursiah Binti Ibrahim dan korban Nursiah Binti Ibrahim pernah memberitahu saksi saksi M. Yusuf Bin Ibrahim tentang terdakwa yang meminta korban Nursiah Binti Ibrahim untuk menggadaikan tanah yang ada Gampong Cot Keuranji Kec. Peusangan Kab. Bireuen, namun korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau memenuhi permintaan terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa marah kepada korban Nursiah Binti Ibrahim.
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa, korban Nursiah Binti Ibrahim ada bercerita kepada saksi Iga Dara Fonna Binti Ridwan tentang terdakwa yang menyuruh korban Nursiah

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ibrahim untuk mengambil pinjaman uang di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun korban Nursiah Binti Ibrahim tidak mau memenuhi permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa marah-marah kepada korban Nursiah Binti Ibrahim.

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari sebelum korban Nursiah Binti Ibrahim dibunuh oleh terdakwa, saksi saksi M. Yusuf Bin Ibrahim ada menerima sms/pesan singkat dari terdakwa yang agar terdakwa dan korban Nursiah Binti Ibrahim jangan disuruh pisah karena kalau dipisah terdakwa lebih baik masuk penjara.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/ AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer pada dakwaan subsidairitas sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja.
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu.
4. Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenar maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja (*Opzettelijk*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal 340 KUHP dapat diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja (*dolus*), sering diartikan juga sebagai mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*wetten*) dari Terdakwa mengenai arti dan maksud perbuatannya, serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam Pasal ini maka unsur dengan sengaja ini terserap dari perbuatan Terdakwa “membunuh” tersebut. Untuk mengetahui unsur ini, maka dapat kita simpulkan setelah dipertimbangkan unsur membunuh itu sendiri ;



Menimbang, unsur “membunuh” menurut R.Susilo, yang dimaksud membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas “nyawa”, atau “jiwa” atau “hidup” orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan baik dari alat bukti surat, barang bukti, keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di peroleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB, setelah terdakwa bangun tidur, Terdakwa melihat Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang berada di tempat tidur kemudian terdakwa membuka pesan SMS yang ada pada handphone tersebut dan melihat salah satu pesan SMS yang masuk ke Handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikirim oleh abang kandung korban yang bernama MANSYUR yang berisikan pesan “itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja“, setelah membaca pesan SMS tersebut terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa mengajak korban NURSIAH Binti IBRAHIM pergi dari rumah kediaman milik keluarga korban yang berada di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 07.45 WIB korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju kearah kota Bireuen menuju ke Pustu Cot Bada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Bahwa dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada korban tentang isi SMS dari abang kandung korban yang bernama Mansyur lalu Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke kampung, kemudian korban mengatakan agar hari raya saja pulang namun terdakwa mendesak korban segera pulang ke kampung untuk menyelesaikan masalah di kampung tersebut, karena terdakwa terus mendesak akhirnya korban setuju, kemudian sekira pukul 11.10 WIB terdakwa dan korban tiba di rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Dusun Pulo Seukeum Gampong Blangong Basah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

Bahwa sekira pukul 14.15 WIB terdakwa menerima telepon yang bernada emosi dari MANSYUR, yang meminta agar terdakwa membawa pulang korban kembali ke Bireuen, kemudian terdakwa menceritakan kepada korban NURSIAH Binti IBRAHIM tentang telepon yang terdakwa terima dari MANSYUR, lalu korban mencoba untuk menenangkan terdakwa beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian handphone milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersuara dan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengangkat telepon dari MANSYUR, saat itu terdakwa hanya mendengar perkataan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang meminta agar saudara Masyur tidak mempeributkan masalah itu, kemudian MANSYUR mematikan telpon dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara handphone milik terdakwa dan melihat panggilan dari MANSYUR, lalu terdakwa mengangkat telpon tersebut dan MANSYUR mengatakan dan saat itu terjadi perang mulut antara terdakwa dengan Saudara Masyur lewat handphone, selang beberapa saat terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, dan mengajak korban NURSIAH Binti IBRAHIM pergi dari rumah tersebut namun korban menolak dan mengatakan tetap ingin di rumah menemani ibu terdakwa, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang tidak mau ikut terdakwa, lalu terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada korban), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, saat itu Saksi SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue di rumah ARMANSYAH mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN. Tak puas dengan tusukan tersebut dan melihat pisau dapur tersebut sudah bengkok, terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, dan mengejar korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah SURMIATI Binti HUSEN dan masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN selanjutnya terdakwa memeriksa ke semua ruang dan terdakwa curiga terhadap salah satu kamar depan, kemudian terdakwa mendobraknya dan setelah terdakwa dobrak pintu tersebut rusak dan

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



terbuka, terdakwa melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan lagi bang, jangan lagi bang”, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan terhadap korban NURSIAH Binti IBRAHIM oleh Terdakwa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat HOGE RAAD dari arrestnya tertanggal 22 Maret 1909, W.8851, dapat diketahui bahwa untuk memastikan apakah dalam suatu peristiwa pidana itu terdapat unsur direncanakan lebih dahulu atau “*voorbedachte raad*” atau tidak, HOGE RAAD telah mengikuti pendapat dari profesor SIMONS dan dalam arrest tersebut, HOGE RAAD antara lain memutuskan :

“Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hlm. 241, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Direncanakan Lebih Dahulu” (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa setelah terjadi perang mulut antara terdakwa dengan Saudara Mansyur lewat handphone, terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, dan mengajak korban NURSIAH Binti IBRAHIM pergi dari rumah tersebut namun korban menolak dan mengatakan tetap ingin di rumah menemani ibu terdakwa, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang tidak mau ikut terdakwa, lalu terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada korban), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, pada saat itu Saksi SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue di rumah mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

Bahwa meskipun tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim telah di penuhi tusukan dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa masih juga belum merasa puas, dan berniat untuk menghabisi nyawa korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri, kemudian terdakwa terus memburu korban yang bersembunyi di rumah Saksi Surmiati. Melihat pisau dapur yang digunakan untuk menusuk tubuh korban sudah bengkok, terdakwa mencoba

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluruskannya namun tidak bisa, kemudian terdakwa berfikir dan bergegas mengambil sebilah parang untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, setelah menemukan korban dari tempat persembunyiannya yaitu di rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan “jangan lagi bang, jangan lagi bang”, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada di tangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM.

Bahwa setelah puas dengan menghabisi nyawa korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM, selanjutnya terdakwa melempar parang tersebut dari lubang angin kamar mandi ke arah kandang kambing yang berada di belakang kamar mandi, setelah itu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa menuju kamar tidur orang tua terdakwa untuk memakai pakaian dan pada saat itu pakaian yang terdakwa kenakan terdakwa letakkan di depan TV namun terlebih dahulu terdakwa mengambil gelang emas yang telah terbungkus dengan kertas plastik dan masuk ke kamar orang tua terdakwa kemudian setelah selesai memakai pakaian terdakwa keluar dari kamar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tas milik korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang diletakkan di tempat duduk dan terdakwa

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar tas tersebut untuk mencari ATM kredit mobil milik terdakwa namun tidak ketemu, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik orang tua terdakwa dan kemudian menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mengendari sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” juga terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur menghilangkan jiwa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu disengaja dalam pengertian kematian tersebut memang dimaksudkan dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa setelah terjadi perang mulut antara terdakwa dengan Saudara Mansyur lewat handphone, terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, dan mengajak korban NURSIAH Binti IBRAHIM pergi dari rumah tersebut namun korban menolak dan mengatakan tetap ingin di rumah menemani ibu terdakwa, karena mendengar jawaban korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang tidak mau ikut terdakwa, lalu terdakwa menghujamkan tikaman pisau dapur yang terdakwa pegang pada bahagian dada sebelah kanan (payudara sebelah kanan dan pertengahan tulang dada korban), pada bahagian dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang duduk secara bertubi-tubi, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM bangun mendorong terdakwa dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lantai dan pisau dapur yang dipegangnya terlepas, kemudian korban NURSIAH Binti IBRAHIM lari keluar dari dalam rumah, pada saat itu Saksi SURMIATI Binti HUSEN yang sedang membuat kue dirumah mendengar suara ribut/jeritan dari dalam rumah saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi SURMIATI Binti HUSEN keluar dari dalam rumah dan berdiri disamping pintu, lalu SURMIATI Binti HUSEN melihat korban NURSIAH Binti IBRAHIM berlari dengan keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian SURMIATI Binti HUSEN membantu korban NURSIAH Binti IBRAHIM dengan cara memegang tangan sebelah kanan korban NURSIAH Binti IBRAHIM sampai didepan rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM masuk kedalam rumah SURMIATI Binti HUSEN dan langsung masuk kedalam kamar anak kandung SURMIATI Binti HUSEN.

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun tubuh korban Nursiah Binti Ibrahim telah di penuhi tusukan dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa masih juga belum merasa puas, dan berniat untuk menghabisi nyawa korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri, kemudian terdakwa terus memburu korban yang bersembunyi di rumah Saksi Surmiati. Melihat pisau dapur yang digunakan untuk menusuk tubuh korban sudah bengkok, terdakwa mencoba meluruskannya namun tidak bisa, kemudian terdakwa berfikir dan bergegas mengambil sebilah parang untuk menghabisi korban NURSIAH Binti IBRAHIM, setelah menemukan korban dari tempat persembunyiannya yaitu di rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa memegang tangan kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan menariknya ke luar dari kamar membawanya ke ruangan tamu, kemudian terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban NURSIAH Binti IBRAHIM yang sedang dalam posisi berdiri, lalu korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengatakan "jangan lagi bang, jangan lagi bang", lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga korban NURSIAH Binti IBRAHIM terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban NURSIAH Binti IBRAHIM sehingga mengakibatkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM mengalami pendarahan yang banyak dan meninggal dunia

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher :

- a. Pada pipi kiri dua sentimeter dari daun telinga kiri sampai kepala bagian belakang sebelah kanan melewati bagian tengah wajah terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip atau tajam bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter, kedalam luka pada pertengahan wajah delapan sentimeter.
- b. Didaun telinga kanan dua sentimeter dari daun telinga bagian atas dan dua sentimeter dari daun telinga bagian bawah didapatkan 2 (dua) luka

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi rata sudut tajam, dasar jaringan tulang rawan telinga bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing dua setengah sentimeter dan dua sentimeter.

- c. Mulut tepat dibagian bibir bagian atas dijumpai luka robek ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter disertai memar dikeliling luka.
 - d. Rahang bawah kiri dijumpai luka tepi rata sudut tajam berbentuk v terbalik bila dirapatkan panjang tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
 - e. Leher dijumpai 2 (dua) luka masing-masing luka pinggir rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter dan luka gores memanjang berbentuk garis vertikal ukuran dua sentimeter.
 - f. Kepala bagian belakang dijumpai 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang tengkorak bila dirapatkan masing-masing berbentuk garis, yang pertama panjang sebelas sentimeter dan kedalam tiga sentimeter, yang kedua panjang dua puluh sentimeter kedalam empat sentimeter, yang ketiga panjang tujuh belas sentimeter kedalam empat sentimeter.
2. Bagian dada :
- a. Payudara kanan dijumpai luka dengan pinggir rata sudut tajam ukuran empat sentimeter kedalam dua sentimeter.
 - b. Pertengahan tulang dada kearah kanan dijumpai luka ukuran panjang satu sentimeter kedalam satu setengah sentimeter.
 - c. Dada kiri dijumpai luka ukuran panjang empat sentimeter kedalam lima sentimeter.
 - d. ketiak kiri dijumpai luka sudut tumpul panjang tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter.
3. Bagian Punggung :
- a. Punggung kiri atas dijumpai bentuk luka melengkung tepi rata sudut lancip ukuran panjang lima sentimeter kedalam satu sentimeter.
 - b. Dipertengahan punggung dijumpai 2 (dua) luka tepi rata ujung lancip dengan dasar otot bila dirapatkan dengan panjang tujuh sentimeter kedalam tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
 - c. Punggung sebelah kanan dijumpai luka gores berbentuk garis lurus panjang tujuh sentimeter.
 - d. Punggung kiri dijumpai luka tepi rata ujung lancip panjang tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagian anggota gerak atas :
 - a. Tangan kanan dijumpai luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar luka tulang mulai ujung jari telunjuk sampai pergelelengan tangan bila dirapatkan didapatkan panjang luka tujuh belas sentimeter kedalaman empat sentimeter.
 - b. Telapak tangan kanan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran panjang lima sentimeter kedalaman tiga sentimeter.
 - c. Lengan bawah kanan luka tepi rata sudut tajam ukuran enam sentimeter kedalaman dua sentimeter.
 - d. Lengan atas tangan kiri dijumpai luka berbentuk garis lengkung sudut tajam ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - e. lengan atas tangan kanan dijumpai memar berwarna keunguan berbentuk lonjong ukuran diameter dua belas sentimeter dan enam sentimeter.
5. Pinggul :
 - a. Pinggul samping kiri depan dijumpai luka rata sudut tajam bila dirapatkan didapatkan panjang luka enam setengah sentimeter kedalam tiga sentimeter.
 - b. Pinggul bagian belakang kiri dijumpai luka sudut tajam panjang lima sentimeter kedalaman lima sentimeter.
6. Anggota Gerak Bawah : paha kiri kurang lebih tiga sentimeter diatas lutut terdapat luka berbentuk garis lurus vertikal ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Patah tulang terbuka :
 - a. Tulang wajah.
 - b. Tulang kepala bagian belakang.
 - c. Tulang jari telunjuk tangan kanan dan tulang punggung tangan kanan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" yang terdapat pada pasal 340 KUHP



sebagaimana dalam dakwaan kesatu primeir telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP tersebut oleh Penuntut di juncto kan dengan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.
6. Mengakibatkan kematian.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembeda maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Bahwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif.

- a. Bahwa secara obyektif dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa HAMDANI Bin RUSLI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa HAMDANI Bin RUSLI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah sesuai dimana terdakwa sendiri membenarkannya, selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Bahwa secara subyektif, terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang bakal berpulang tanggung jawab kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban maka barang yang diambil harus berharga dan harga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban Nursiah Binti Ibrahim yang sedang dalam posisi berdiri, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang kearah wajah korban Nursiah Binti Ibrahim sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam yang ada ditangan sebelah kiri korban Nursiah Binti Ibrahim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain. Barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, di peroleh fakta bahwa setelah puas dengan menghabisi nyawa korban, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas yang ada ditangan sebelah kiri korban NURSIAH Binti IBRAHIM. Berupa emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/15 mayam adalah milik korban Nursiah Binti Ibrahim.

Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NURSIAH Binti IBRAHIM di ruangan tamu rumah SURMIATI Binti HUSEN, lalu terdakwa keluar dari pintu depan dan menuju ke kamar mandi rumah kediaman orang tua terdakwa, kemudian di kamar mandi terdakwa mencuci parang yang terdakwa gunakan membacok korban NURSIAH Binti IBRAHIM dan membersihkan gelang emas yang terdakwa ambil dari korban NURSIAH Binti IBRAHIM,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/ hukum.

Menimbang bahwa menurut Moeljatno, unsur maksud untuk memiliki ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Menurut S.R. Sianturi maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.



Bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan melawan hak/hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/15 mayam dari tangan korban Nursiah Binti Ibrahim tanpa izin dari korban Nursiah Binti Ibrahim selaku pemilik gelang emas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban Nursiah Binti Ibrahim yang sedang dalam posisi berdiri, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang



mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban Nursiah Binti Ibrahim sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim meninggal dunia, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/15 mayam yang ada ditangan sebelah kiri korban Nursiah Binti Ibrahim, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Rusli Bin Abdurrahman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M. YUSUF Bin IBRAHIM, saksi UMAR Bin ALI, saksi IGA DARA FONNA Binti RIDWAN, saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN, saksi NUR AZIZAH Binti RUSLI, saksi SURMIATI Binti HUSEN dan saksi ANNISAH Binti M. JAMIL yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah bagian pinggul samping kiri depan korban Nursiah Binti Ibrahim yang sedang dalam posisi berdiri, lalu terdakwa kembali menghayunkan parang beberapa kali yang mengenai bagian pinggul bagian belakang sebelah kiri, punggung kiri atas, pertengahan punggung, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, ujung jari kiri telunjuk sampai pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan atas tangan kiri, leher sebelah kiri, kepala samping kanan dan daun telinga kanan, rahang bawah kiri dan kepala bagian belakang sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim terjatuh terlentang ke lantai, kemudian terdakwa menghayunkan sekali lagi parang yang terdakwa pegang ke arah wajah korban Nursiah Binti Ibrahim sehingga korban Nursiah Binti Ibrahim meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam yang ada ditangan sebelah kiri korban Nursiah Binti Ibrahim, kemudian terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Rusli Bin Abdurrahman.

Berdasarkan keterangan ahli dr. MUHAMMAD ARBA'I RAMADHAN Bin ARMIA YUSUF dan dr. RAHMADINI Binti ZAIN, peluang korban Nursiah Binti Ibrahim selamat sangat kecil akibat luka fatal dibagian kepala dan wajah karena dibagian kepala dan wajah terdapat saraf-saraf vital bagi manusia.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/ AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353.2716/RSUD-TAS/ AP/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah NURSIAH Binti IBRAHIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, dengan demikian unsur menyebabkan kematian telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan kematian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 dan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam.
- b. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk MIRAGE bertali putus.
- c. 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok.
- d. 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah.
dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Yusuf Bin Ibrahim.
- e. Seprai warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah.
- f. Ambang pintu yang telah rusak.
dikembalikan kepada saksi Surmiati Binti Husen.
- g. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan model RM-1138.
- h. 1 (satu) utas wayer/kabel kipas angin yang terpotong.
- i. Potongan rambut sebanyak 30 helai.
- j. Sebilah pisau yang sudah bengkok.
- k. Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut.
- l. 1 (satu) buah baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu.
- m. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- n. 1 (satu) buah baju kaos oblong berlengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darah
- o. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah.
dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863.
- q. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
- r. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus terhadap Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban sangat sadis tidak memiliki peri kemanusiaan dan tidak memiliki rasa iba kepada korban yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri yang telah hidup bersama selama berbulan-bulan, dimana selama berbulan tersebut terdakwa juga telah merasakan pelayanan dan pengabdian seorang isteri kepada suaminya bahkan korban rela menjauhi keluarganya hanya untuk mengabdikan kepada suami

Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang logis dan diterima oleh akal manusia yang sehat tentang apa alasan terdakwa menghabisi nyawa korban, dan perbuatan apa yang dilakukan oleh korban sehingga terdakwa menjadi marah dan tidak bisa memaafkan kesalahan korban, bahkan sebelum peristiwa ini terjadi antara terdakwa dan korban baik-baik saja bahkan sebelum korban di habisi oleh terdakwa, korban sempat memijat-mijat ibu terdakwa, dalam persidangan ini Majelis menemukan fakta bahwa terdakwa marah kepada saudara Mansyur yaitu abang kandung korban, namun yang dibunuh oleh terdakwa adalah korban,

Bahwa selama prose persidangan Majelis Hakim memperhatikan bahwa meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan di tahan dalam rumah tahanan negara namun terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalannya bahkan Terdakwa masih mampu tersenyum seakan tak memiliki beban kesalahan terhadap perbuatannya padahal perbuatan terdakwa telah menyisakan perasaan trauma, sedih dan pukulan yang amat berat bagi anak-anak korban dan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan adil serta berprikemanusiaan bagi semua orang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa termasuk tindakan sadis dan mengakibatkan matinya korban .
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam pada anak-anak korban.
3. Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan : Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 dan Pasal 365 ayat (3) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Mati
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/ 15 mayam.
 - b. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk MIRAGE bertali putus.
 - c. 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok.
 - d. 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah.
dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Yusuf Bin Ibrahim.
 - e. Seprai warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah.
 - f. Ambang pintu yang telah rusak.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Surmiati Binti Husen.

- g. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan model RM-1138.
 - h. 1 (satu) utas wayer/kabel kipas angin yang terpotong.
 - i. Potongan rambut sebanyak 30 helai.
 - j. Sebilah pisau yang sudah bengkok.
 - k. Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut.
 - l. 1 (satu) buah baju kaos oblong berleengan pendek warna abu-abu.
 - m. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
 - n. 1 (satu) buah baju kaos oblong berleengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darah
 - o. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah. dirampas untuk dimusnahkan.
 - p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863.
 - q. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
 - r. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama RUSLI A RAHMAN.
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin ABDURRAHMAN.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H sebagai hakim Ketua, Daniel Saputra, S.H, M.H dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H. Dahnir, S.H, Aulia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Saputra, S.H., M.H

Samsul Maidi, S.H

Budi Sunanda, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Fadli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)